



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT

MAKASSAR

2023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI.....

BAB I

PENDAHULUAN

- A Latar Belakang.....
- B Identifikasi Masalah.....
- C Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....
- D Metode Penelitian

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....

- A Kajian Teoritis.....
- B Kajian terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma
- C Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
- D Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah.....

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....

- A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....
- B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.....
- C Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan undangan.....
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security*) Indonesia.
- D Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/Permen-KP/2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau

Kecil

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....

- A Landasan Filosofis.....
- B Landasan Sosiologis.....
- C Landasan Yuridis.....

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PENGATUR.....

- A Sasaran yang Akan Diwujudkan.....
- B Jangkauan dan Arah pengaturan.....
- C Ruang Lingkup dan Materi Muatan.....
- D Materi Pokok Rancangan Peraturan Daerah.....

BAB VI
PENUTUP.....

- A Kesimpulan.....
- b Saran

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri yang semakin pesat bukan hanya membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi menimbulkan dampak negatif terhadap arah pelestarian lingkungan termasuk diantaranya kerusakan terumbu karang sebagai ekosistem di laut dangkal yang memiliki banyak fungsi serta manfaat bagi kehidupan sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi. Keberadaan terumbu karang yang pada prinsipnya berfungsi untuk melindungi pantai dari erosi akibat gelombang laut, perlindungan bagi hewan-hewan dalam habitatnya termasuk sponge, ikan karang, ubur-ubur, bintang laut, udang-udangan yang menjadikan terumbu karang sebagai tempat bersarang dan bertelur.

Keberadaan terumbu karang di Indonesia telah mengalami penurunan setiap tahun, hal ini didasarkan pada data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis pada 2017, menunjukkan hanya 6,39 persen terumbu karang dalam kondisi sangat baik. Sementara itu, terumbu karang yang dalam kondisi baik sebesar 23,40 persen, kondisi cukup sebesar 35,06 persen, dan kondisi buruk sebesar 35,15 persen. Hasil ini diambil dari 108 lokasi dan 1064 stasiun di seluruh perairan Indonesia.¹ Bukan hanya itu, berdasarkan penelitian pada tahun 2019, kondisi terumbu karang Indonesia tidak pernah mengalami perbaikan di mana dari 1153 lokasi, 390 atau 33,82 persen diantaranya masuk kategori buruk, 431 terumbu karang atau 37,38 persen masuk kategori sedang, 258 terumbu karang atau 22,38 persen masuk

¹ LIPI. 2018. Inilah Kondisi Beberapa Terumbu Karang Indonesia. Pengetahuan Indonesia (LIPI), diakses melalui <http://lipi.go.id/lipimedia/Inilah-Kondisi-Beberapa-Terumbu-Karang-Indonesia/20566>.

kategori baik dan 74 terumbu karang atau 6,42 persen masuk kategori sangat baik.²

Keberadaan terumbu karang yang membentang dari seluruh perairan Indonesia, termasuk di Perairan Sulawesi Selatan telah banyak dijadikan sebagai destinasi wisata bahari, sayangnya berdasarkan temuan Dinas Kelautan Dan Perikanan Sulawesi Selatan, ekosistem terumbu karang telah mengalami kerusakan sebanyak 42% (29 % rusak berat, 23% rusak sedang) dan hanya 6% yang sangat baik.³ Kerusakan tersebut pada umumnya disebabkan karena maraknya kegiatan *illegal fishing* dan pola penangkapan Ikan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan para nelayan untuk menangkap ikan sehingga sejumlah habitat lainnya yang berada disekitar kawasan lokasi penangkapan ikanpun ikut rusak. Di samping itu, pencemaran, injakan, penambangan, alat pendorong kapal, pelemparan jangkar, reklamasi, cinderamata, dan buangan limbah baik padat seperti sampah maupun cair yang bersumber dari rumah tangga ataupun dari industri juga menjadi faktor penyebab terjadinya kerusakan ekosistem terumbu karang.⁴

Kepulauan Pangkajene (Pangkep) merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang yang cukup parah jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lainnya di Sulawesi Selatan, seperti yang dilaporkan oleh COREMAP bahwa perairan kabupaten Pangkep telah mengalami kerusakan terumbu karang hingga mencapai 74,26%.⁵ Tingginya angka

² Anonim, Terumbu Karang Indonesia Kategori Buruk 33,82 Persen, DARILAUT.ID, di akses melalui <https://darilaut.id/berita/terumbu-karang-indonesia-kategori-buruk-3382-persen>.

³ Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2018, *Renstra 2018-2023*, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, hlm. 71.

⁴ Nirwana, Muhammad Syahdana dan Dafiuddin Salima, Studi Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Di Kawasan Wisata Bahari Pulau Liukang Loe Kabupaten Bulukumba, Prosiding dalam Simposium Nasional: Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta.

⁵ Amrullah S, Analisis Kondisi Terumbu Karang Di Perairan Kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan Dengan Pendekatan Remote Sensing (Penginderaan Jauh), *Jurnal Biodeb*, Vol 2, No. 1, Desember 2014, hlm. 2.

kerusakan terumbu karang di Pangkep di sebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan termasuk dengan menggunakan bom penangkapan ikan dan menjual terumbu karang ke luar negeri untuk dijadikan sebagai perhiasan.⁶ Bukan hanya Pangkep, terumbu karang yang berada di Kabupaten Sinjai tepatnya di Perairan Pulau Larearea berdasarkan analisis penginderaan jauh terdiri dari 47,54% dalam keadaan hidup dan 35,19% mati, 17,27% pasir.⁷ Aktivitas nelayan yang terus meningkat ditambah dengan tingginya populasi penduduk mengakibatkan terjadinya eksplorasi karang yang cenderung tidak terkendali juga turut menyebabkan adanya pemanfaatan sumber daya laut yang bersifat eksploratif dengan tidak memperhatikan aspek daya dukung lingkungan. Hal ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Pangkep dan Sinjai Saja, tetapi juga telah terjadi di seluruh wilayah pesisir di Sulawesi Selatan, termasuk Pulau Spermonde dengan tingkat kerusakan yang terjadi dalam kurung waktu 5 tahun mencapai 1.499,86 Ha atau sekitar 299,97 ha/tahun. Kondisi terumbu karang hidup berdasarkan analisis data lapangan menunjukkan bahwa Kepulauan Spermonde masih memiliki kondisi terumbu karang dengan katagori “Baik” dengan rata-rata presentase penutupan sekitar 50,98 persen.⁸ Kemudian pada tahun 2018, tim *Marine Science Diving Club (MSDC)* Unhas merilis data serupa yang menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di Pulau Barrang Lombo 40 persen (kategori sedang), Pulau Barrang Caddi sebesar 38 persen (kategori sedang), dan Pulau

⁶ Antara Sultra, 2022, Lantamal VI amankan 324 koli terumbu karang merah di Perairan Pangkep Sulsel, Diakses melalui <https://sultra.antaranews.com/berita/424285/lantamal-vi-amankan-324-koli-terumbu-karang-merah-di-perairan-pangkep-sulsel>.

⁷ Alamsyah Ridha, Uspar, Permatasari A, Nurfadillah. 2019. Sebaran dan Luasan Terumbu Karang di Perairan Pulau Larearea Menggunakan Citra Landsat 8. J Agrominansia. 4(1):49–54.

⁸ Abdul Rauf dan Muh Yusuf, Studi Distribusi dan Kondisi Terumbu Karang dengan Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, *IJMS: Indonesian Journal of Marine Sciences*, Vol. 9, No. 2, 2004, hlm. 1.

Samalona sebesar 30 persen (kategori buruk).⁹ Dalam sebuah studi menyebutkan bahwa 2,83% dari 7.569 kapal yang berlayar di Kepulauan Spermonde menggunakan alat tangkap illegal berupa bom dan bahan sianida yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang seluas 5-20m² dalam sekali pengeboman.¹⁰

Peningkatan kerusakan terumbu karang di wilayah pesisir Sulawesi Selatan menjadi bukti lemahnya pengawasan dan perhatian pemerintah terhadap kelestarian ekosistem laut. Padahal jika dilihat, 80 persen wilayah Indonesia merupakan perairan yang seharusnya dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat, sebab apabila ekosistem terumbu karang rusak parah, kerugian bukan hanya akan dialami oleh nelayan atau pelaku usaha perikanan, tetapi pemerintah daerah juga bisa kehilangan potensi pemasukan dari sektor pariwisata.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebutuhan hukum Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.
2. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dan kemanfaatannya bagi masyarakat dan lingkungan.

⁹ Kumparan, 2019, Greenpeace: Kondisi Terumbu Karang di Kepulauan Spermonde Memburuk, di akses melalui <https://kumparan.com/kumparantravel/greenpeace-kondisi-terumbu-karang-di-kepulauan-spermonde-memburuk-1sMPcc2S8P>.

¹⁰ Haya. Dkk. 2016. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang: Kasus Penangkapan Ikan yang Merusak (Sianida dan Bom) di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan. Indonesia.

3. Bagaimana pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan terumbu karang.
4. Bagaimana pengaturan hukum yang tepat dalam rangka implementasi Perlindungan Hukum terhadap terumbu karang yang berbasis pada kepentingan masyarakat.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebutuhan hukum Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui sejauhmana pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap hukum Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Agar dilakukan penyusunan pengaturan hukum yang tepat dalam rangka implementasi hukum Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. METODE PENELITIAN

Dalam Penyusunan Naskah Akademik ini, dipilih tipe penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Selain itu, juga digunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris atau Penelitian *Sociolegal* adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden adalah fakta yang mutakhir. Pada metode ini diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap eksistensi dan

pemberlakuan peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat, pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang sehubungan dengan permasalahan dan mengkajinya dari berbagai bidang, seperti sosial, budaya dan politik yang hidup dan bertumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

A.1. Ekosistem Terumbu Karang

Terumbu Karang adalah suatu ekositem yang bersimbiosis dengan kelompok hewan anggota filum Cnidaria yang dapat menghasilkan kerangka luar dari kapur kalsium karbonat. Terumbu karang adalah istilah bagi sebuah ekosistem laut dangkal yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di laut yang didominasi oleh hewan karang yang mengandung kapur CaCO_3 . Karang dapat hidup bersama (berkoloni) atau sendiri, tetapi hampir semua karang pembangun kapur terumbu (hermatipik). Karang merupakan koloni dengan berbagai individu hewan karang atau polip menempati mangkuk kecil atau korallit dalam kerangka yang masif (Sorokin, 2013).

Ekosistem ini hanya terdapat di perairan laut tropis dan sedikit di daerah subtropis. Secara fisik terumbu karang tersusun oleh bangunan kapur dari hewan karang dan organisme berkapur lainnya seperti hewan berkapur, algae berkapur (Sorokin, 2013). Bangunan terumbu karang membentuk sebuah gunung kapur bawah air yang terus berkembang karena dihuni oleh mahluk hidup yang mengandung kapur yang terus tumbuh membentuk akresi pertambahan volume sehingga membentuk bangunan raksasa dalam air.

Terumbu karang merupakan salah satu potensi sumberdaya perairan yang melimpah di Indonesia, karena berada dalam wilayah geografik yang sangat bervariasi. Masyarakat pulau kecil sangat menggantungkan hidupnya pada ekosistem laut. Karena biota yang hidup di terumbu karang seperti kerang-kerangan (moluska), udang-udangan (crustacean) dan ikan karang (reef

fishes) sering dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan dan penduduk pesisir untuk mencari nafkah bagi para nelayan pesisir dan pulau kecil.

Manusia mengambil manfaat ekonomi dari potensi sumberdaya hayati dari ekosistem terumbu karang. Potensi keanekaragaman yang tinggi pada terumbu karang, memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi penduduk pesisir dan pulau kecil serta rangkaian pedagang biota ekonomis. Berbagai jenis ikan konsumsi, ikan hias, teripang, sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia terutama sekitar wilayah pesisir dan pulau kecil. Lebih dari satu miliar orang hidup di dalam radius 60 km dari terumbu karang di daerah tropis dan separuhnya tergantung kepada terumbu karang sebagai sumber pangan dan penghasilan/pendapatan. Sebanyak 400 juta orang termiskin di dunia bertumpu pada terumbu karang sebagai sumber utama protein mereka. Nilai total tahunan barang dan jasa yang dipasok ekosistem ini berupa pangan, perlindungan pantai, pariwisata, rekreasi, bahan bangunan, dan juga persediaan minyak diperkirakan mencapai \$375 milyar. Potensi manfaat terumbu karang bagi Indonesia secara umum diperkirakan mencapai US \$1,6 miliar pertahun dari perikanan berkelanjutan, perlindungan pantai, dan pariwisata dengan manfaat ekonomi bersih untuk terumbu karang yang sehat dengan potensi wisata berkisar dari US \$23.100 – 270.000 perkilometer persegi (Reid, et al. 2011).

Terumbu karang memiliki 25 persen dari biodiversitas flora fauna di lautan dan merupakan sumber makanan, berlindung, berobat, sosiakultur dan estetika bernilai tinggi bagi penduduk pantai dan pulau kecil. Karakteristik terumbu karang tumbuh secara vertikal melalui deposit kapur aragonit dan mineral biogenik, dominan disusun oleh karang keras pembangun terumbu (hermatipik corals). Selain karang hermatipik, ada pula karang ahermatipik atau karang tidak membentuk terumbu.

Terumbu karang dengan karang hermatipiknya tumbuh pada kedalaman 50 meter namun umumnya tumbuh dengan subur pada kedalaman 10-20 meter.

Sebagai sebuah ekosistem, terumbu karang berfungsi sebagai habitat bagi semua organism laut baik yang menetap maupun yang sekedar singgah. Beberapa flora fauna yang menetap atau melekat pada substrat seperti karang, spons, rumput laut, kerang, bintang laut, serta ribuan spesies penghuni tetap terumbu karang. Ada pula fauna pelagis atau berenang dalam kolom air seperti ikan, ubur-ubur, penyu yang selalu berpindah-pindah.

Ekosistem terumbu karang memiliki ragam fungsi, seperti melindungi pantai dari abrasi, habitat fauna dan flora laut, mengatur iklim regional dan global, hingga sebagai media penelusuran kejadian masa lampau terkait perubahan iklim. Sebagai sumber kekayaan laut tropis, terumbu karang Indonesia menyimpan keanekaragaman tertinggi. Terdapat 605 spesies karang atau 76 persen dari spesies karang dunia, 13 spesies lamun, 2.228 spesies ikan terumbu karang. Karenanya, kawasan ini disebut sebagai ‘marine megadiversity’ bahkan disebut sebagai ‘the Marine Amazon (Yusuf, et.al, 2015)’.

Fungsi terumbu karang melindungi pantai dan pulau-pulau kecil berpenghuni dari ancaman bencana badai, meredam energi ombak besar dan kenaikan permukaan laut, mengumpulkan sedimen sehingga menambah akresi pantai berpasir. Terumbu karang mampu meredam energi ombak sekitar 97 persen (Ferrario et al. 2014). Namun demikian ,kerusakan ekosistem terumbu karang masih terus berlangsung, baik secara langsung diakibatkan oleh manusia mapun tidak langsungLokasi terumbu karang yang indah sebagai lokasi wisata pagi pehobi selam dan snorkeling, sebagian nelayan mengumpulkan material ornamen aquarium air

laut dan bahan makanan berupa ikan dan invertebrata dalam ekosistem produktif ini.

C2. Laut dan Pulau Kecil di Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan memiliki tiga wilayah lautan utama, yakni Laut Selat Makassar, Laut Flores dan Laut di Teluk Bone. Laut Selat Makassar terletak di sebelah barat Pulau Sulawesi dimana melintas arus air dari Samudra Pasifik (utara) melewati Selat Makassar kearah selatan masuk Selat Lombok. Sepanjang Selat Makassar terdapat ratusan pulau kecil dan spot terumbu karang seperti kompleks Pulau Derawan, Pulau kakaban, Kepulauan Balabalakan, dan lainnya.

Menurut data BPS Sulawesi Selatan (2019) bahwa pulau kecil di Sulawesi Selatan sebanyak 314 pulau, jumlah tersebut terbagi dalam wilayah administrasi kabupaten terutama dari kabupaten Pangkep sebanyak 115 pulau, Kabupaten Selayar 131, sisanya masuk dalam wilayah administrasi Kota Makassar 12 pulau, Kab. Barru 13 pulau Sinjai 10 pulau, dan sebagainya. Kepulauan yang terletak di Selat Makassar yang masuk dalam wilayah Sulawesi Selatan yakni : Kepulauan Kalukuang dan Masalima (Pangkep), Kepulauan Spermonde Liukang Tuppabiring (Pangkep), Pulau-Pulau Tanakeke (Takalar), Kepulauan Spermonde Kota Makassar dan Pulau-pulau Kabupaten Barru. Wilayah Laut Flores umumnya termasuk pulau-pulau di Kabupaten Selayar, yakni Pulau Selayar, Pulau-Pulau di Taman Nasional Takabonerate (TN-TBR), dan luar kawasan TN -TBR yakni Pulau Bauluang, Pulau Polassi, Pulau Kayuadi, Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Kalotoa, Pulau Madu, Pulau Kakabia. Sementara dari wilayah administrasi Pangkep termasuk Kepulauan Liukang Tangayya dari Pulau Sapuka hingga Pulau Marege dan Kapoposang Bali dekat Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Kepulauan Sembilan yang

tercatat dalam administrasi Kabupaten Sinjai terletak di Teluk Bone, selain itu terdapat pula terumbu karang yang memanjang utara-selatan termasuk dalam administrasi Kabupaten Bone. Pada wilayah paling ujung timur Sulawesi Selatan, terumbu karang berada pada pesisir barat Kabupaten Luwu Timur yang berbatasan dengan Sulawesi Tenggara dan satu Pulau Bulupuloe.

Pulau-pulau Kota Makassar terletak dalam paparan terumbu karang Kepulauan Spermonde yang berada di Selat Makassar memiliki pulau-pulau kecil yang terbentuk dari gugusan pasir terumbu karang. Sebanyak 98 pulau Kepulauan Spermonde, 11 pulau dalam wilayah administrasi Kota Makassar, 9 diantaranya berpenghuni . Dalam jarak 40 km dari pantai pulau utama, luas terumbu karang Spermonde 60.000 ha terbagi dalam 4 zona berdasarkan pengaruh daratan utama. Kepulauan Spermonde Kota Makassar didominasi oleh terumbu karang dan padang lamun, sementara ekosistem mangrove hanya terdapat di pesisir bagian utara Kota Makassar.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dicirikan dengan wilayah perairannya lebih luas 1 : 17 dibandingkan daratannya. Wilayah administrasi ini memiliki 117 pulau dan hanya 80 diantara yang berpenghuni yang terdaftar dalam 3 kecamatan kepulauan yaitu Kecamatan Liukang Tuppabiring, Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangayya. SK Bupati Pangkep No. 180 tahun 2009 yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2009 menjadi dasar hukum bagi penetapan perairan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Pangkep di sekitar Liukang Tuppabiring. Liukang Tuppabiring terletak di bagian selatan Selat Makassar dengan potensi bahari yang ditaburi rangkaian kepulauan seluas 489 Ha. Panjang garis pantai pada daratan utama adalah 42,57km sedangkan panjang garis pantai untuk rangkaian kepulauan 63,57 km. Ekosistem pesisir yang lengkap mulai dari ekosistem mangrove yang

tumbuh di pantai dan pulau-pulau kecil, ekosistem padang lamun dan terumbu karang yang mengitari pulau-pulau kecil dan ada pula yang membentuk patchreef atau gosong karang. Namun ekositem tersebut sering terancam oleh gangguan antropogenik dan kejadian alam.

Kawsan Kepulauan Kapoposang dan sekitarnya termasuk dalam kawasan wisata yang ditetapkan sejak tanggal 3 September 2009 dengan ditetapkan oleh ketetapan Menteri Kelautan dan Perikanan Kep.66/Men/2009 tentang penetapan kawasan konservasi perairan nasional Kepulauan Kapoposang dan laut disekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan. TWP Kep. Kapoposang dan Laut Sekitarnya Kawasan ini memiliki luas 50.000 Ha dan mencakup 6 pulau di dalamnya yaitu Pulau Kapoposang dengan luas ± 42 Ha, Pulau Papandangan dengan luas ± 13 Ha, Pulau Gondongbali dengan luas ± 15 Ha, Pulau Tambakulu dengan luas ± 5 Ha, Pulau Pamanggang dengan luas ± 5 Ha dan Pulau Suranti dengan luas ± 4 Ha. TWP Kapoposang memiliki terumbu karang dengan kontur curam (drop off), atau melintang secara vertikal membentuk sebuah dinding. Berdasarkan informasi penyelam dan masyarakat, wilayah ini merupakan spot selam terbaik di Kepulauan Spermonde karena jarang ditemukan di tempat lain (BKKPN Kupang, 2020).

C.3. Kondisi Terumbu Karang

Penjelasan tentang kondisi terumbu karang terkait dengan seberapa besar tutupan karang hidup pada habitat terumbu karang sehingga bisa dikonversi menjadi kondisi terumbu karang dengan sebutan : kondisi buruk, kondisi sedang, kondisi baik dan kondisi sangat baik. Kondisi buruk bila tutupan karang hidup 0-25 %, kondisi sedang bila 26-50%, kondisi bagus bila 51-75 % dan

kondisi sangat bagus bila tutupan karang hidup 76-100% (LIPI Oseanologi, 2004).

Penelitian Universitas Hasanuddin mengungkap data kondisi terumbu karang di Kabupaten Selayar dilakukan pada 12 titik pengamatan yang tersebar di 3 pulau besar yaitu Pulau selayar, Pulau Tambolongan dan Pulau Jampea. Kondisi terumbu karang ditemukan dalam keadaan buruk atau umumnya rusak hingga kondisi baik dengan persentase tutupan karang hidup antara 7-50 persen. Rerata kondisi terumbu karang di kabupaten Selayar adalah 30% dan termasuk kategori sedang (Suharto, 2015). Kondisi terumbu karang yang rusak dapat ditemukan di beberapa lokasi, kecuali hanya satu lokasi yang masih pada kondisi baik. Kondisi terumbu karang pada daratan utama selayar berada pada kisaran 7% hingga 37%, sedangkan di pulau Jampea berada pada kisaran 30% hingga 50% (Suharto, dkk, 2015).

Ikan karang indikator dan target di perairan Selayar, diperoleh 69 jenis dari 11 famili. Komposisi ikan target dan ikan indikator adalah 57 jenis ikan Target dan 12 jenis ikan indikator. Kelimpahan spesies ikan karang yang ditemukan pada suatu perairan dipengaruhi oleh tingginya rugositas dan variasi habitat terumbu karang yang dijadikan oleh ikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan.

Berdasarkan famili, ikan karang dari family Acanthuridae memiliki kelimpahan jenis dan individu tertinggi, dimana total jenis yang ditemukan adalah 12 jenis dan total individu adalah sebanyak 715 ekor. Kelimpahan individu yang ditemukan di 12 stasiun adalah 1338 individu. Kelimpahan ikan antara 35-179 individu/350 m². Adapun jenis ikan target yang ditemukan dengan kelimpahan tertinggi adalah *Ctenochaetus striatus*, *Zebrasoma scopas*, *Pterocaesio tile*, *Scarus rivulatus*, *Scarus bleekeri*, *Scolopsis bilineata* dan *lutjanus fulfus* (Suharto, dkk, 2015). Ikan target merupakan ikan yang diburu nelayan untuk

dikonsumsi dari daerah terumbu karang. Ada yang ditangkap dengan bahan peledak, bahan bius dan panah. Kerusakan ekosistem terumbu karang sebagai akibat dari penggunaan bom, bius umum ditemukan di perairan dan terumbu karang Sulawesi Selatan.

Terumbu karang sekitar pulau-pulau Kota Makassar, tergolong rusak berat atau buruk hingga kondisi ‘sedang’ dengan rentang antara 3,26 – 37,07 persen. Tutupan karang terendah terdapat di Taka Batulabbua dan tertinggi di Pulau Kodingarengkeke. Pada semua stasiun, kondisi komunitas ikan karang tercatat 22 spesies ikan dan 203 individu. Keseluruhan terdapat 6 spesies ikan indikator dari 53 individu suku Chaetodontidae dan tercatat 16 spesies dari 151 individu ikan target. Spesies ikan yang memiliki kelimpahan individu terbanyak adalah *Acanthurus auranticavus*, *Zebrasoma scopas*, *Siganus virgatus*, *Scarus sp.*, dan ikan indikator *Chaetodon octofasciatus*. Jumlah total individu ikan target tertinggi tercatat pada Pulau Samalona dan Pulau Lanjukang, total biomassa ikan tertinggi di Pulau Barrang Caddi. Jenis-jenis megabentos yang ditemukan dalam transek adalah Sea Urchin, Lobster, Holothuridae, Trochus, COTS, Tridacnidae, dan *Drupella sp.* dengan kelimpahan total tertinggi adalah Sea urchin sebanyak 98 individu. Sementara kelimpahan individu bentos tertinggi tercatat pada stasiun pemantauan Gusung Bone Battang dan Pulau Samalona masing-masing 32 dan 30 individu/140 m² (Yusuf, dkk, 2015b)

Liukang Tuppabiring atau Kepulauan Spermonde dalam wilayah administrasi Pangkep memiliki hamparan terumbu karang yang luas, termasuk di dalamnya Pulau Kapoposang sebagai pulau wisata. Kondisi terumbu karang kondisi terumbu karang Liukang Tuppabiring tergolong rusak hingga bagus dengan tutupan karang hidup (Scleractinia) antara 5 – 65 persen dimana rata-ratanya 25,6 persen atau kategori ‘sedang’. Tutupan karang

terendah terdapat di Pulau Kulambing dan tertinggi di Pulau Polewali. Sebanyak 427 individu dari 45 spesies ikan target dan indikator, dimana di dalamnya terdapat 36 spesies 386 individu ikan target. Spesies ikan yang memiliki kelimpahan individu terbanyak adalah *Siganus vulpinus*, *Lutjanus carponotatus*, *Siganus virgatus* dan ikan indikator *Chaetodon vagabundus*. Jumlah total individu ikan target tertinggi tercatat pada Pulau Badi dan Taka Batu Labbuwa sementara total biomassa ikan tertinggi tercatat di Pulau Sanane. Khusus megabentos, kelimpahan tertinggi dijumpai di Gusung Sarappo Keke (80 individu/140 m²). Kelimpahan ini jauh lebih tinggi dibanding stasiun lainnya. Semua kelompok megabentos, bulu babi memiliki kelimpahan total tertinggi.

Kawsan Kepulauan Kapoposang dan sekitarnya termasuk dalam kawasan wisata bahari yang terkenal di Kepulauan Spermonde. Berdasarkan informasi penyelam dan masyarakat, wilayah ini merupakan spot selam terbaik di Kepulauan Spermonde karena jarang ditemukan di tempat lain. Luas kawasan perairan dangkal TWP Kapoposang yang dapat dianalisis dari citra satelit adalah sekitar 18.857,4 hektar atau sekitar 188,6 km². Data sekunder kekayaan jenis diperoleh 183 spesies dari 17 famili karang keras (Scleractinia). Hasil survei baseline menunjukkan tutupan karang hidup rata-rata sebesar 48,14% dalam rentang 29,50 -67,73% sehingga kondisi terumbu karang tergolong ‘sedang hingga bagus’. Secara keseluruhan tutupan karang hidup pada terumbu karang TWP Kapoposang masih lebih tinggi dibanding tiga lokasi Coremap lainnya : Kabupaten Pangkep, Kabupaten Selayar, dan khusus Kota Makassar. Tutupan karang keras yang tidak maksimal diimbangi oleh tutupan komponen ‘Dead Coral Algae’ dan other organism dari Crustose Coraline Algae (CCA) yang lebih besar disbanding komponen lainnya. Jumlah jenis ikan karang tercatat sebanyak 76 spesies dari 356 individu, terdiri dari 23 spesies dari kelompok ikan indikator dan sebanyak

54 spesies dari 572 individu kelompok ikan target (Yusuf dkk, 2015c).

Salah satu contoh penelitian perubahan kondisi terumbu karang di Pulau Barrang Caddi (Maharani, 2022) dimana terumbu karang dalam kategori kondisi buruk hingga sangat baik dengan persen tutupan karang hidup berkisar 17,5% - 77%. Tahun 2017 rata-rata tutupan terumbu karang hidup sebesar 23,4% menjadi 44,3% pada Tahun 2022. Kerusakan terumbu karang di Pulau Barrangcaddi lebih didominasi oleh faktor sedimentasi dan penyakit, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang ditemukan yaitu akibat pemangsaan, pemutihan karang dan sampah dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan masih tergolong rendah.

C.4. Ancaman Kerusakan Terumbu Karang

Terumbu karang saat ini mengalami tekanan yang luar biasa, tidak hanya dari manusia akan tetapi muncul tekanan dari alam yang belum mampu ditemukan solusi yang tepat. Tanpa disadari, perlakuan manusia yang tidak secara langsung merusak terumbu karang akan tetapi menimbulkan efek sekunder terhadap kerusakan atau kematian organisme karang. Peningkatan zat asam, kenaikan suhu air laut, peningkatan nutrien merupakan penyebab kerusakan terumbu karang yang cukup luas (Yusuf, et.al., 2015).

Beberapa tahun belakangan ini, terumbu karang Indonesia tengah dihadapkan pada dampak kelebihan tangkap terhadap ikan-ikan herbivora sehingga pertumbuhan algae bisa menyaingi kehidupan karang sebagai pembangun terumbu. Beberapa faktor penyebab kerusakan tidak berdiri sendiri, karena setiap faktor akan memperparah pengaruh faktor yang lain (Reid, et al. 2011). Misalnya, peningkatan nutrien menyebabkan pertumbuhan alga pada terumbu karang semakin cepat. Pada kondisi normal, ikan

herbivora akan memakan algae sehingga pertumbuhan algae terkendali. Namun penangkapan berlebih terhadap ikan herbivore sampai batas kritis akan mengarah pada kondisi terumbu didominasi alga yang semakin kuat (Yusuf, et.al., 2015).

Factor non - alamiah antropogenik seperti kegiatan reklamasi, pembuangan limbah domestik, bahan kimia, tumpahan minyak, ship grounding, kegiatan wisata di laut dan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau pun peledak. Selain itu, faktor alamiah juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang secara masif, seperti fenomena coral bleach-ing (pemutihan karang) yang diakibatkan bencana El-Nino pada tahun 1980, 1997/8, 2010, dan 2015-2016 di kawasan Indo-Pasifik dan Atlantik.

Jika tekanan antropogenik melampaui kemampuan regenerasi terumbu karang, maka akan terjadi perubahan dari sistem yang didominasi alga hingga mencapai kondisi stabil. Bila hal ini terjadi maka tidak dimungkinkan untuk mengembalikannya ke kondisi semula (Reid et al. 2011). Karena spesies karang merupakan dasar dari sebuah ekosistem, namun hewan bentik, ikan herbivora dan karnivoralah yang dapat mempertahankan kondisi kesehatan terumbu karang Hal inilah yang sering membuat perubahan ekosistem. Perubahan kondisi terumbu karang yang ditandai dengan suksesi oleh munculnya dominasi karang lunak, spong dan bulu babi. Perubahan kepadatan ikan herbivora merupakan indikator bahwa suatu sistem sedang mengalami tekanan. Saat ini belum diketahui berapa banyak terumbu karang yang telah atau sedang mengalami tekanan (Yusuf, et.al., 2015).

Komunitas karang menyusun ekosistem terumbu karang bersama dengan organisme lain dan unsur abiotic. Sebaliknya, bila jaringan hidup terkecil (polip karang) mati, maka individu karang sudah berubah sebagai bentuk tak hidup (Abiotic) berupa

karang (Dead Coral) kemudian menjadi penyusun ekosistem dari unsur abiotik. Namun yang perlu dikhawatirkan ketika polip mati secara masal sebagai akibat dari pemutihan karang dan atau penyakit secara masal, maka terumbu karang akan tak berarti bagi kehidupan sekitar ekosistem ini. Terumbu karang tidak lagi menjadi indah yang berdampak pada minat wisata yang berkurang.

Kematian karang dibedakan dari kerusakan terumbu karang, kedua frase ini saling terkait. Bila individu karang mengalami kematian tidak berarti terumbu karang rusak, karena karang mati dalam frekuensi dan jumlah yang sangat sedikit tidak tergolong dalam kerusakan terumbu karang. Individu karang mati bisa jadi hanya polip dalam satu individu yang mati. Namun bila terjadi kerusakan terumbu karang dapat dikonotasikan sebagai kematian masal karang dalam areal yang lebih luas, kematian terumbu karang dalam kondisi kronis.

Kerusakan terumbu karang dipicu oleh ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya laut sehingga terjadi eksplorasi besar-besaran terhadap sumberdaya terumbu karang, terutama yang dekat dengan pusat pemukiman penduduk. Ancaman yang paling serius berasal dari aktivitas antropogenik penangkapan ikan berlebihan, praktik penangkapan ikan yang merusak, sedimentasi serta pencemaran yang berasal dari daratan. Sekitar 88 persen terumbu karang Asia Tenggara atau Coral Triangle rusak akibat aktivitas manusia. Kerusakan terumbu karang mengancam nilai biologi dan ekonomi yang amat penting bagi masyarakat. Sekitar 50% dari terumbu karang yang terancam tersebut, berada pada tingkat keterancaman yang tinggi atau sangat tinggi. Hanya 12% di antaranya berada pada tingkat ancaman yang rendah (Burke, et al. 2002).

Gangguan terhadap ekosistem terumbu karang terjadi sejak binatang karang berevolusi dalam skala waktu geologi. Semenjak

keberadaan manusia modern telah merasakan kerugian ekonomi akibat kerusakan sumberdaya terumbu karang (Zimmer, 2006). Sekitar 64 persen terumbu karang yang terancam akibat penangkapan ikan secara berlebihan di Coral Triangle kawasan Asia Tenggara. Termasuk Indonesia. Pengarukan, penimbunan, penambangan pasir dan karang, pendirian bangunan di pesisir, pembuangan limbah serta aktivitas lainnya yang berhubungan dengan pembangunan pesisir mengancam sekitar 25% terumbu karang di dalam kawasan tersebut (Yap, 2009; Luthfi, dkk 2017; Abelson, 2006).

Tekanan terhadap terumbu karang di daerah pesisir merupakan fungsi dari menurunnya kualitas air seperti eutrofikasi dan sedimentasi (Burke et al. 2011, Howarth et al. 2011). Sedimen dan pencemaran partikel padatan tersuspensi yang berada di areal terumbu karang tepi pantai berasal dari erosi tanah akibat pembukaan lahan daratan, aktivitas persawahan dan penebangan hutan lereng pegunungan. Bebagai aktivitas di daratan reklamasi, dredging, pembukaan lahan tambang dan perkebunan di darat dan pengembangan pantai, polusi air laut, sampah, eutrofikasi dan sedimentasi runoff (Smith et al., 200, Burke et al, 2012, Matson et al., 1997; GESAMP, 2001).

Pembukaan lahan daratan dan hutan menyebabkan sejumlah besar tanah permukaan (top soil) terbawa oleh aliran permukaan mengalir ke sungai dan terbawa ke laut. Sebanyak 20 persen kawasan terumbu karang tepi pantai rusak akibat sedimentasi dari penebangan hutan dan aktivitas pertanian di sekitar kawasan Asia Tenggara, sehingga sekitar 80% diantaranya terancam (Burke, et al 2002). Runoff sedimen menyebabkan kekeruhan dan laju sedimentasi, menurunkan penetrasi cahaya, meningkatkan bahan organic dan anorganik serta partikel, yang berdampak pada detrimental terhadap keanekaragaman organisme, komposisi dan fungsi dari organisme dalam ekosistem terumbu karang marginal

di pesisir, serta mempengaruhi metabolism karang ((Vitousek et al., 1997; Rosenberg, 1985; Tomascik & Sander, 1987). Walaupun terumbu karang marginal memiliki keterbatasan biodiversitas jenis dan miskin biota yang berasosiasi, akan tetapi hasil penelitian terbaru mengungkapkan bahwa terumbu karang marginal ada yang lebih tahan atau resisten terhadap peristiwa bleaching (Ainsworth et al., 2016)

Bahaya yang paling besar mengancam terumbu karang ***penangkapan ikan yang secara merusak, penangkapan berlebihan, dan aktivitas lainnya yang merusak terumbu karang oleh nelayan, dalam waktu singkat dapat saja memberi keuntungan secara individual. Namun, kerugian ekonomi bagi masyarakat dengan hancurnya pelindung pesisir, pariwisata dan daya dukung perikanan biasanya lebih besar daripada keuntungan yang didapat dalam waktu singkat.*** Selama lebih dari periode 20 tahun, tingkat pengeboman ikan, penangkapan ikan berlebih dan sedimentasi saat ini, dapat menyebabkan kerugian bagi Indonesia dan Filipina masing-masing lebih dari 2,6 miliar dolar AS dan 2,5 miliar dolar AS. Perubahan iklim global juga merupakan ancaman yang besar pengaruhnya terhadap terumbu karang di berbagai belahan bumi (Burke et al., 2011).

Peningkatan suhu permukaan laut telah mengakibatkan pemutihan karang (coral bleaching) dengan tingkat kerusakan lebih besar. Peristiwa El Niño Southern Oscillation (ENSO) 1997-1998 telah memicu pemutihan karang yang terluas yang pernah tercatat di seluruh dunia (Burke et, 2002). Wallace and AW (2000) menjelaskan fenomena ketika karang-karang dalam terumbu karang berubah menjadi putih, kemudian beberapa diantaranya mati. Penyebab utama biasanya adalah temperature perairan yang tinggi, tetapi juga dari berbagai pengaruh yang lain. Karang merupakan binatang, olehnya itu karang membutuhkan energi

(nutrien organic) dan membangun material (kapur dan oksigen) untuk pertumbuhan. Kebutuhan tersebut dapat menopang kelangsungan hidup karang yang dapat diperoleh dari hubungan simbiosis karang dan tumbuhan bersel satu. Tumbuhan ini disebut pula zooxanthella yang hidup dalam jaringan karang berperan mengkonversi energi matahari dan karbon inorganic menjadi material organic. Jika hubungan simbiosis ini terganggu sebagai contoh perubahan temperatur air, keberadaan nutrien, suspensi sedimen, aliran air tawar, atau kekeringan karang, stress karang berpengaruh pada zooxanthella. Pada beberapa kenyataan hanya bagian karang yang terekspose yang mati bagian yang tertinggal kembali membungkus dan tumbuh ketika kondisi kembali normal. Pada kejadian yang lain semua karang mati nampak sejumlah besar koloni yang mati (Yusuf et.al, 2019).

Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan misalnya reklamasi pantai, pembuatan darmaga, pembukaan lahan lereng. Kegiatan yang mencemari perairan misalnya : pembuangan sampah dan limbah panas, organik dan beracun dapat mematikan biota terumbu karang. Kerusakan terumbu karang yang diakibatkan langsung oleh alam antara lain : pemangsaan polip karang oleh bintang bermahkota duri, pemanasan global, bencana alam seperti angin taufan, gempa tektonik, banjir dan tsunami (Westmacott et al., 2000; Coremap, 2001; Burke et al, 2002; Yusuf et al, 2010).

Penyebab utama dan motivasi nelayan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sianida dan bom setidaknya dikelompokkan menjadi empat faktor, yaitu: 1) desakan kebutuhan ekonomi subsisten masyarakat nelayan khususnya nelayan sawi; 2) masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan; 3) meningkatnya permintaan pasar luar negeri khususnya jenis ikan hidup; dan 4) inkonsistensi serta lemahnya penegakkan hukum dalam mencegah penggunaan sianida dan

bom. Stakeholders berpandangan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan merupakan antitesa dari penyebab tersebut di atas, meliputi: 1) diversifikasi usaha dan pengembangan mata pencaharian alternative (AIG); 2) pendidikan dan upaya penyadaran lingkungan; 3) peraturan dan penegakkan hukum; dan 4) koordinasi dengan stakeholders yang berkepentingan terhadap sumberdaya (Haya, dkk., 2010)

Ringkasan Penyebab Kerusakan Terumbu Karang

- Penngkapan ikan berlebih (overfishing) sekitar terumbu karang.
- Pemboman ikan untuk mendapatkan ikan konsumsi dari terumbu karang.
- Pembiusan ikan hidup konsumsi sebagai praktek perikanan yang merusak & illegal.
- Pencemaran perairan yang berdampak pada keberadaan ekosistem terumbu karang. Pembuangan sampah ke laut dari masyarakat berakibat penyuburan laut berlebih (eutrofikasi laut).
- Fenomena perubahan iklim berdampak pada kematian karang (bleaching).
- Penambangan karang batu untuk bangunan rumah di pulau kecil
- Penegakan hukum bagi pelanggar/penyalahgunaan penangkapan ikan yang rendah.
- Penangkapan ikan hias dan karang hias yang tidak terkendali dari alam yang dapat menurunkan populasi dan keanekaragaman hayati terumbu karang.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting pelestarian ekosistem terumbu karang.
- Desakan ekonomi masyarakat dan daya tarik harga hasil laut yang meningkat

- Kurangnya sentuhan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan terhadap sumberdaya terumbu karang.

C.5. Sosial Ekonomi Potensi Ekosistem Terumbu Karang

Dari perspektif sosial, masyarakat pesisir dan pulau di Sulawesi Selatan umumnya berprofesi sebagai nelayan yang memiliki nilai-nilai sosial dan kebiasaan yang berbeda-beda. Struktur sosial nelayan dapat kita lihat dengan jelas melalui pelapisan sosial-ekonomi dimana lapisan sosial paling atas adalah para ponggawa (juragan) sedangkan yang paling bawah adalah sawi (buruh). Disamping itu dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan umumnya memandang bangsawan sebagai kelas yang terpenting dan terutama sehingga dianggap pantas untuk menduduki jabatan lapisan sosial yang memerintah, atau keturunan dari mereka yang saat ini menjabat pemerintahan. Apabila tidak mendapat calon dari keturunan langsung baru di cari lapisan sosial lain.

Masyarakat nelayan sangat tergantung dengan potensi sumberdaya pesisir dan laut, untuk itu mereka melengkapi dirinya dengan berbagai instrumen dan keterampilan mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dan laut. Alat tangkap yang umumnya digunakan oleh masyarakat nelayan tradisional adalah pancing dan pukat, walau beberapa nelayan sudah mulai menggunakan peralatan tangkap yang lebih moderen dan sudah melakukan kegiatan budidaya. Disamping itu beberapa nelayan menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak karena tergiur untuk memperoleh keuntungan besar secara instan, akan tetapi perbuatan ini justru mengakibatkan kelangkaan ikan yang pada akhirnya merugikan pelaku itu sendiri. Selanjutnya Dahuri (2014) mengatakan tekanan terhadap sumberdaya pesisir sering diperberat

oleh tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Kemiskinan sering pula menjadi lingkaran setan (*vicious circle*) dimana penduduk yang miskin sering menjadi penyebab rusaknya lingkungan pesisir, namun penduduk miskin pula yang akan menanggung dampak dari kerusakan lingkungan.

Dari hasil penelitian di Kabupaten Kepulauan Selayar dan di Kabupaten Kepulauan Pangkajene, diketahui faktor utama penyebab kerusakan lingkungan terumbu karang, adalah penangkapan ikan merusak menggunakan bom, bius, cantrang dan penambangan batu karang untuk pembangunan rumah. Walau sosialisasi pelarangan penangkapan ikan merusak (*destructive fishing*) dan penambangan sudah lama dilakukan oleh pemerintah, namun kepatuhan masyarakat nelayan masih sangat rendah terlihat nelayan masih melakukan kegiatan yang merusak terumbu karang (Syafiuddin, 2007; 2009).

Beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya kegiatan penangkapan ikan merusak (*destructive fishing*) di beberapa wilayah perairan Indonesia, antara lain:

1. Bahan baku pembuatan bahan peledak berupa *ammonium nitrat* dan *potassium sianida* dapat diperoleh dengan mudah akibat praktik penyelundupan maupun karena dijual **bebas** di pasar.
2. Penanganan *destructive fishing* menjadi kompleks dan rumit karena banyaknya mata rantai yang harus diurai, khususnya terkait dengan perdagangan bahan baku pembuatan bahan peledak ini;
3. Tingginya permintaan ikan hidup untuk konsumsi memicu maraknya kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun;
4. Di beberapa wilayah, nelayan terjerat hutang pada punggawa/juragan sehingga terpicu untuk mendapatkan hasil tangkapan dengan cara yang cepat, diantaranya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan beracun;
5. Minimnya keterampilan sebagian nelayan dalam menggunakan alat penangkapan ikan sehingga mendorong mereka untuk menangkap ikan dengan cara yang mudah, yaitu menggunakan bahan peledak dan bahan beracun;

6. Ketidakpahaman pelaku akan dampak negatif *destructive fishing* terhadap kesehatan manusia, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; dan
7. Vonis pengadilan terhadap pelaku *destructive fishing* maupun pelaku kepemilikan bahan peledak dinilai sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera (Permen KKP No.14 Tahun 2019).

Mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau peraturan yang telah dibuat pemerintah, (Rahardjo, 2010) mengatakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi hukum. Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan juga merupakan faktor yang penting dalam membicarakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Menurut (Waligito, 1994), hubungan antara individu dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial tidak hanya berlangsung searah dalam arti bahwa hanya lingkungan saja yang mempunyai pengaruh terhadap individu, tetapi antara individu dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling timbal balik, yaitu lingkungan berpengaruh pada individu, dan sebaliknya individu juga mempunyai pengaruh pada lingkungan.

Mengingat luasnya wilayah perairan Laut Sulawesi Selatan dengan kompleksitas penyebab rusaknya terumbu karang, maka dipandang perlu adanya komitmen dan kerja sama berbagai pihak guna merehabilitasi dan menanggulangi berbagai kegiatan yang merusak terumbu karang. Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat menjadi salah satu pilihan tepat dan solusi agar terumbu karang dapat lestari.

Carter & Crovella, (1996) memberikan definisi pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat yaitu suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan

sumberdaya secara berkelanjutan disuatu daerah berada ditangan organisasi-organisasi dalam masyarakat didaerah tersebut, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.

Pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan. (J.Pretty & Guijt dalam Brittha Mikkelsen, 1995)

Pomeroy dan Williams (1994) mengatakan bahwa konsep pengelolaan yang mampu menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya adalah konsep *Cooperative Management* atau disingkat *Co-Management*. *Co-management* didefinisikan sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumberdaya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti perikanan, terumbu karang, mangrove dan lain sebagainya.

Dalam konsep *Co-management*, masyarakat lokal merupakan partner penting bersama-sama dengan pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu kawasan. Jadi dalam *Co-management* bentuk pengelolaan sumberdaya alam di ekosistem terumbu karang berupa cooperative dari dua pendekatan utama yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (*Goverment Centralized Management*) dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (*Community Based Management*). Pada *Goverment Centralized Management*, hirarki yang tertinggi hanya memberikan informasi kepada masyarakat, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan pada *Community Based Management*, hirarki yang tertinggi adalah kontrol yang ketat dari masyarakat dan koordinasi antar area yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat (PSWP-BM) adalah sebuah strategi yang komprehensif yang dilakukan untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi lingkungan pesisir melalui partisipasi aktif dan nyata darimasyarakat pesisir. PSWP-BM juga dilakukan untuk membuka isu utama masyarakat akibat kekurangefisienan dan ketidakadilan, melalui penguatan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya mereka. Istilah “berbasis masyarakat” di sini adalah suatu prinsip bahwa pengguna sumberdaya utama (masyarakat) haruslah menjadi pengelola sumberdaya mereka. Hal ini sangat berbeda dengan dengan strategi pengelolaan sumberdaya alam yang bersifat sentralistik yang dinilai gagal melibatkan masyarakat yang secara langsung bergantung pada sumberdaya tersebut (Tulungen et al., 2003)

Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat di Sulawesi Selatan telah diperkenalkan oleh *Coral Reef Rehabilitation & Management Project (COREMAP)* pada Tahun 1998 - 2009, merupakan program yang diprakarsai oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *COREMAP* bertujuan untuk melindungi, merehabilitasi dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar ekosistem tersebut. Pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sebagai pengelolaan yang *bottom-up*, terpadu, desentralistik dan partisipatif dilakukan untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi lingkungan sumberdaya melalui partisipasi aktif dan nyata dari masyarakat. Berbasis masyarakat berarti pengguna sumberdaya utama (masyarakat) haruslah menjadi

pengelola sumberdaya mereka, sehingga rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap sumberdaya mereka sendiri menjadi dikembangkan.

Di dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat (PBM) atau *Community-Based Management* (CBM) dapat didefinsikan sebagai suatu bentuk pengelolaan sumberdaya alam di mana masyarakat memegang wewenang dan tanggung-jawab untuk mengelola sumberdaya alam di kawasan tertentu. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat atau CBM menganut premis atau keyakinan bahwa pengelolaan sumberdaya alam dalam kawasan tertentu akan menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila dilakukan sendiri oleh masyarakat yang berada paling dekat jaraknya dari sumberdaya alam tersebut dan yang kelangsungan hajat hidupnya tergantung pada kelestarian sumberdaya alam tersebut (Ditjen PPPK Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006).

B. Kajian terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

The Liang Gie (1982) dalam Fence M Wantum (2015) mengatakan, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaianperbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 2 mengatakan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Asas tanggung jawab negara, adalah: (i) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; (ii) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (iii) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestariandaya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Asas keserasian dan keseimbangan, adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas keterpaduan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas manfaat, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. Asas kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas keadilan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara

proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

- h. Asas ekoregion, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i. Asas keaneka ragaman hayati, terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumberdaya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Asas pencemar membayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihian lingkungan.
- k. Asas partisipatif, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Asas kearifan lokal, adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Asas otonomi daerah, adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun asas-asas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, adalah :

- a) Asas keberlanjutan, diterapkan agar: (1) pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir; (2) pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan (3) pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.
- b) Asas konsistensi, merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.
- c) Asas keterpaduan, dikembangkan dengan: (1) mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertical antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan (2) mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d) Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan

pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

- e) Asas kemitraan, merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- f) Asas pemerataan, ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.
- g) Asas peran serta masyarakat, dimaksudkan: (1) agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; (2) memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; (4) memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.
- h) Asas keterbukaan, dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- i) Asas desentralisasi, merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- j) Asas akuntabilitas, dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- k) Asas keadilan, merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Keberhasilan dari pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat ditentukan sejauh mana dukungan dan keterlibatan kelembagaan desa sebagai struktur pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dikatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Adapun asas-asas dalam pengaturan desa sebaaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah :

- a. Asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

- b. Asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- c. Asas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
- e. Asas kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
- f. Asas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. Asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. Asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. Asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. Asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- k. Asas kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

1. Asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- m. Asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Berangkat dari asas-asas pengelolaan lingkungan, asas-asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan asas-asas pengaturan desa disusun **asas-asas yang mendasari pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat**, sebagai berikut:

1. **Asas tanggung jawab**, bahwa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil akan bertanggung jawab dalam menjaga dan mencegah kegiatan yang dapat merusak dan/atau mencemari sumberdaya terumbu karang. Masyarakat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil juga bertanggung jawab dalam memelihara dan memanfaatkan potensi sumber daya terumbu karang bagi kesejahteraan dan mutu hidup warga setempat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
2. **Asas kelestarian dan keberlanjutan**, adalah bahwa: (1) setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap upaya pelestarian dan kualitas sumberdaya terumbu karang untuk saat ini dan generasi mendatang; (2) pemanfaatan sumber daya terumbu karang tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir; (3) pemanfaatan sumber daya terumbu karang saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan dating; dan (4) pemanfaatan sumber daya

terumbu karang yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

3. **Asas keserasian dan keseimbangan**, adalah bahwa pemanfaatan sumberdaya terumbu karang harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian terumbu karang;
4. **Asas keterpaduan**, adalah bahwa: (1) perlindungan dan pengelolaan sumberdaya terumbu karang dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait; (2) membangun semangat kebersamaan untuk berperan aktif dan bekerja antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang.
5. **Asas manfaat**, adalah bahwa; (1) segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sumberdaya terumbu karang yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
6. **Asas kehati-hatian**, adalah bahwa ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya terumbu karang;

7. **Asas keadilan**, adalah bahwa; (1) kegiatan pengelolaan sumberdaya terumbu karang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender; (2) dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang harus berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya terumbu karang.
8. **Asas ekoregion**, adalah bahwa pengelolaan sumberdaya terumbu karang harus memperhatikan karakteristik ekosistem terkait lainnya, kondisi geografis, nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat, serta kearifan local;
9. **Asas keanekaragaman hayati**, adalah bahwa pengelolaan sumberdaya terumbu karang harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
10. **Asas kepatuhan hukum**, adalah bahwa: (1) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang wajib menanggung konsekwensi hukum dan atau biaya pemulihan terumbu karang atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia; (2) kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber terumbu karang secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; (3) keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

11. **Asas partisipatif**, adalah bahwa: (1) setiap anggota masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksaaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya terumbu karang, baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) pemanfaatan sumberdaya terumbu karang harus dilakukan secara adil
12. **Asas kearifan lokal**, adalah bahwa dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
13. **Asas tata kelola yang baik**, adalah bahwa: (1) pengelolaan sumberdaya terumbu karang dijewai oleh prinsip; partisipasi, aturan hukum, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, serta keadilan; (2) kelembagaan pengelola terumbu karang disusun oleh masyarakat desa atau keluhuran dan ditetapkan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.
14. **Asas keterbukaan**, dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan sumberdaya terumbu karang, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan.

Ife dan Tesoriero (2006) mengemukakan beberapa prinsip pengembangan masyarakat, seperti; (1) Prinsip-prinsip ekologis, seperti; holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, dan perkembangan yang seimbang; (2) Prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, seperti; mengatasi struktur yang merugikan, mengatasi wacana yang merugikan, pemberdayaan, hak asasi manusia, defenisi kebutuhan, menghargai pengetahuan lokal, menghargai budaya lokal,

menghargai sumberdaya lokal, menghargai keterampilan masyarakat lokal, menghargai proses lokal, dan partisipasi warga; (3) Prinsip-prinsip proses, seperti; proses selanjutnya hasil dan visi, integritas proses, menumbuhkan kesadaran, kerjasama dan konsensus, langkah pembangunan, perdamaian dan anti kekerasan, membangun masyarakat; (4) Prinsip-prinsip global dan lokal, seperti; menumbuhkan yang global dan lokal dan praktik anti-kolonialisme.

Beberapa indikator kuantitatif yang dapat dipakai mengukur tingkat pengelolaan berbasis masyarakat , seperti: (1) Perubahan positif dalam layanan masyarakat lokal; (2) Jumlah pertemuan dan jumlah peserta; (3) Proporsi berbagai bagian dari kehadiran masyarakat dalam identifikas isu dan perencanaan, serta pembelajaran pembuatan *base-line*; (4) Jumlah orang yang dipengaruhi oleh isu yang diurus; (5) Jumlah pimpinan lokal yang memegang peranan; (6) Jumlah warga lokal yang memegang peranan dalam proyek; (7) Jumlah warga lokal dalam berbagai aspek proyek dan pada waktu yang berbeda; (8) Audit sumberdaya dan dana yang dilakukan secara terbuka dan berkala; Adanya seperangkat aturan yang dikembangkan sebagai model partisipasi yang melibatkan semua atau sebagian komponen masyarakat; (9) Mengurangi ketergantungan dana dari program; (10) Rotasi orang diposisi kepemimpinan; (11) Keterwakilan pengelompokan lapisan sosial-ekonomi (laki-laki dan perempuan) dalam hal tenaga kerja, peralatan dan lain-lain; (12) Partisipasi pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi; (13) Adanya tindakan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi sebagai bagian dalam pembelajaran.

Sedangkan indikator kualitatif dari pengelolaan berbasis masyarakat, adalah ; (1) Pertumbuhan organisasi masyarakat; (2) Tumbuhnya dukungan dan solidaritas masyarakat; (3) Berkembangnya pengetahuan masyarakat termasuk mengenai

keuangan proyek; (4) Kepedulian untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam setiap tahapan proyek; (5) Meningkatnya kemampuan kelompok dalam mengusulkan dan melakukan kegiatan proyek; (6) Sehubungan dengan proyek, ada perwakilan masyarakat di pemerintahan atau lembaga politik; (7) Munculnya individu untuk bersedia mengambil kepemimpinan; (8) Interaksi dengan kelompok dan organisasi lain semakin berkembang; (9) Masyarakat mulai memiliki suara untuk mempengaruhi politik lokal dan perumusan kegiatan; (10) Kemampuan kelompok untuk mencegah konflik, dalam hal ini dapat diukur melalui tanggapan para pemangku kepentingan (Ife & Tesoriero, 2006)

Adapun **prinsip dasar** pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat sebagaimana asas tata kelola yang baik, adalah :

1. **Prinsip partisipasi**, bahwa dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang dibuka ruang yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing;
2. **Prinsip aturan hukum**, bahwa dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang kerangka aturan hukum dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang haruslah berkeadilan, ditegakkan, dipatuhi secara utuh dan merujuk ke aturan hukum yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Prinsip transparansi**, bahwa dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang harus dibangun kerangka kebebasan aliran informasi, dari seluruh rangkaian proses dan kelembagaan. Informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya;
4. **Prinsip akuntabilitas**, bahwa dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang, para pengambil keputusan dalam organisasi pengelola terumbu karang berbasis masyarakat memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public dan kepada para pihak (*stakeholders*);
5. **Prinsip efektivitas dan efisiensi**, bahwa dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang setiap proses kegiatan dan

- kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber daya lokal yang tersedia;
6. **Prinsip berkeadilan**, bahwa dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang lembaga pengelola sumberdaya pesisir dan terumbu karang akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

C Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

C.1. Praktek Penyeleggaraan Pengeloaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat

Praktek penyelenggaraan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat sudah pernah dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Kepulauan Pangkajene melalui Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program/COREMAP*) bertujuan untuk melindungi, merehabilitasi dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar ekosistem tersebut melalui penguatan kapasitas pengelolaan sumberdaya karang di tingkat nasional dan lokal/daerah (COREMAP II, 2006).

Kegiatan komponen pengelolaan berbasis masyarakat/CBM, bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir dan lembaga-lembaga setempat melalui program kabupaten untuk mengelola terumbu karang dan ekosistem terkait secara kolaboratif, serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan komponen penyadaran masyarakat, pendidikan dan memitraan bahari, bertujuan untuk mendukung perubahan perilaku bagi pengelolaan bersama terumbu karang secara berkelanjutan melalui pemberian materi, kampaye dan dukungan

public di tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, dalam rangka menjamin agar konservasi dan pemanfaatan terumbu karang yang dapat dimasukkan dalam sistem pendidikan di Kabupaten. Kegiatan COREMAP fase 2 lebih fokus kepada (i) memperkuat kapasitas pengelolaan sumberdaya karang di tingkat nasional dan lokal/daerah; dan (ii) merehabilitasi dan mengelola ekosistem karang (COREMAP II, 2009)

Dalam pengelolaan terumbu karang diperlukan keterlibatan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) demi tercapainya misi dan tujuan sesuai yang diharapkan dari program yang diciptakan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan di daerah dalam hal ini COREMAP II. Kegiatan dan pengelolaan terumbu karang akan berhasil apabila berdasarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan sinergi oleh semua pihak yang terkait dilibatkan dalam program tersebut.

COREMAP II dirancang sebagai sebuah program terdesentralisasi namun dikoordinasikan dari pusat dan dilaksanakan terutama oleh lembag-lembaga di kabupaten dan masyarakat pesisir. Struktur kelembagaan terdiri dari organisasi-organisasi di pusat, kabupaten, dan desa. Provinsi dilibatkan dalam kapasitas kooordinasi dan monitoring serta pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan fungsinya. Program dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan pedoman dan dukungan kebijakan yang diberikan melalui komite pengarah dan teknis pusat, dan pelaksanaan oleh *Executing Agency* (EA) dengan sebuah NCU.

Di Provinsi, kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Regional Coordinating Unit (RCU) yang diketuai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta dibentuk Komite Pengarah Provinsi. Struktur organisasi COREMAP II pada hakekatnya merupakan struktur hierarki atau hubungan tugas, wewenang dan

tanggungjawab dari para pelaku COREMAP II dalam rangka pelaksanaan program. Struktur tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan lingkup kerja COREMAP II serta system informasi yang akan digunakan. Struktur organisasi COREMAP-II dapat dilihat pada **Bagan 1**.


Di kabupaten, Program diarahkan oleh **Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir** (*Coastal Community Empowerment Boards/CCEB*) dengan pelaksanaan oleh *Project Management Unit (PMU)* Unit Pengelolaan Proyek terkait. Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (CCEB) dibentuk melalui SK Bupati. CCEB mengadakan pertemuan minimal 4 kali dalam setahun. CCEB ditetapkan oleh SK Bupati, dan diketuai oleh Bupati atau Ketua Bappeda Kabupaten. Beranggotakan sekitar 20 orang dengan komposisi yang seimbang yang berasal dari unsur pemerintah dan non-pemerintah (bila memungkinkan, komposisinya masing-masing 50 persen).

Anggota CCEB dari unsur pemerintah diharapkan berasal dari Unsur Dinas KP, Bappeda, Dinas Pendidikan, KSDA/Taman Nasional Laut, Polisi, Angkatan Laut, Camat. Selain itu, dapat pula ditambahkan anggota yang berasal dari dinas-dinas terkait lainnya, seperti: Bapedalda, Dinas Pariwisata, dll. Anggota CCEB dari unsur non pemerintah diharapkan seperti perwakilan dari Kepala Desa/Kampung, Nelayan, Wanita, Pemuka Masyarakat Tokoh Adat, Tokoh Agama, Guru, LSM, Perguruan Tinggi dan Swasta.


Tugas dan tanggungjawab CCEB meliputi; (1) Memberikan masukan/saran dalam penyusunan kebijakan dan rencana strategis (Renstra) pengelolaan terumbu karang daerah; (2) Mereview rencana kerja tahunan dan anggaran biaya dari PMU dan memberikan rekomendasi kepada PMU untuk diusulkan dan dibahas dengan Panitia Anggaran /Komisi Teknis DPRD; (3) Menyediakan rekomendasi untuk pelaksanaan dari aktifitas

COREMAP II, sejalan dengan dokumen proyek; (4) Menganalisis masukan dan opini dari masyarakat terhadap pelaksanaan proyek COREMAP II, dan menyampaikan saran perbaikannya kepada PMU; (5) Mengkoordinir dan menggerakkan dukungan pemerintah kabupaten dan non pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan proyek; (6) Memantau kesesuaian sarana, prasarana dan jasa kebutuhan program COREMAP II; (7) Mengkoordinasikan kegiatan proyek COREMAP II dengan program/proyek yang lain; (8) Memonitor kemajuan pelaksanaan program COREMAP II di kabupaten; (9) Memberikan informasi lain yang dibutuhkan ke DPRD dan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

PMU diketuai oleh Kepala Dinas KP atau dinas lain yang menangani fungsi kelautan dan perikanan (Kecuali Biak diketuai oleh Ketua Bappeda), dan Bupati dapat menunjuk staf yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan untuk bekerja *full time* melaksanakan proyek. PMU memiliki komponen kegiatan, antara lain: Penguatan SDM dan Kelembagaan, CRTIC,CBM, MCS, PA, dan MCA. PMU beranggotakan minimal 10 orang, (ketua, sekretaris, KPA, bendahara dan masing-masing 1 orang bidang teknis) dari pemerintah kabupaten yang dipilih dan ditunjuk oleh Bupati. PMU dibantu oleh tenaga konsultan sesuai dengan yang tercantum didalam dokumen proyek. Struktur organisasi COREMAP II di tingkat kabupaten sebagaimana **Bagan 2**.



Bagan C.1. Struktur Organisasi COREMAP II (Sumber: COREMAP, 2009)



Bagan C.2. Struktur organisasi COREMAP II PMU (Sumber: COREMAP, 2006)

Tugas dan tanggungjawab PMU meliputi; (1) Menyusun rencana tahunan dan direview oleh CCEB; (2) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan COREMAP II di Kabupaten dengan arahan CCEB; (3) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan COREMAP II di Kabupaten dan menyampaikan laporan pelaksanaan ke NCU; (4) Melaksanakan kegiatan CRITC; (5) Melaksanakan kegiatan Penguatan SDM dan Kelembagaan, pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat, penyadaran masyarakat, pengelolaan kawasan konservasi laut (MCA) and Monitoring, Control and Surveillance (MCS); (6) Menyusun dan melaksanakan pengadaan (procurement) barang dan jasa untuk mendukung kegiatan COREMAP II di Kabupaten; (7) Mengkoordinasikan, memantau dan mengarahkan kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh konsultan; (8) Mendukung

proses penegakan hukum di masyarakat (*law enforcement*); (9) Menyusun laporan monitoring keuangan (*Financial Monitoring Report*), serta memfasilitasi audit terhadap pelaksanaan COREMAP II dengan mengundang BPKP; (10) Melakukan evaluasi staf setiap tahun untuk diganti/disesuaikan pada pelaksanaan tahun anggaran berikutnya. Uraian tugas dari unit pelaksana PMU sebagaimana **Tabel C.1.**

Tabel C.1. Uraian tugas unit pelaksana PMU

| No. | Bidang | Uraian Tugas |
|-----|--|--|
| 1 | <i>Marine Conservation Area dan Kelembagaan</i> | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kegiatan Penguatan di bidang MCA, SDM dan Kelembagaan; Merekomendasikan kebijakan dan Strategi pengelolaan terumbu karang, mengembangkan jejaring MCA; Mengkaji usulan pengelola proyek COREMAP II Kabupaten; Memfasilitasi proses penyusunan Peraturan daerah; Melaksanakan kegiatan pengembangan MCA dan penguatan kelembagaan PMU; Meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang; Mengadakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan di kabupaten |
| 2 | Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat (<i>Community based Management</i>) | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kegiatan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat; Merekomendasikan kebijakan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat; Mengkaji usulan pengelola proyek COREMAP II Kabupaten; Memfasilitasi proses usulan Kelompok Masyarakat (Pokmas) agar dapat direalisasikan |
| 3 | Peningkatan Kesadaran Masyarakat (<i>Public Awareness</i>) | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kegiatan penegakan hukum yang efektif di kabupaten; Merekomendasikan kebijakan penegakan hukum, khususnya untuk mengurangi laju degradasi terumbu karang akibat racun sianida dan pemboman karang; Mengkoordinasikan pengendalian perusakan terumbu karang akibat tindakan manusia; Melakukan MCS |
| 4 | Penyiaran dan | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kegiatan penegakan hukum yang |

| No. | Bidang | Uraian Tugas |
|-----|--|--|
| | Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>) dan <i>Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS)</i> | <p>efektif di kabupaten;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merekendasikan kebijakan penegakan hukum, khususnya untuk mengurangi laju degradasi terumbu karang akibat racun sianida dan pemboman karang; • Mengkoordinasikan pengendalian perusakan terumbu karang akibat tindakan manusia; • Melakukan MCS |
| 5 | Jaringan Informasi dan Penelitian Terumbu Karang (<i>Coral Reef Research Information and Training Centers/CRITC</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan koordinasi dengan komponen CRITC di bawah LIPI untuk menentukan topik-topik penelitian, studi kebijakan (policy studies) sesuai dengan kepentingan daerah serta memantau kondisi fisik terumbu karang • Mengembangkan CRITC di provinsi yang meliputi kelembagaan, sumberdaya manusia, dan keberlanjutan pengelolaan data dan informasi • Memfasilitasi implementasi kegiatan pemantauan Proyek COREMAP |

Sumber : COREMAP, 2006.

Sedangkan dan tanggungjawab **KPA**- PMU meliputi; (1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan COREMAP II PMU secara keseluruhan sesuai dengan *Project Management Manual* (PMM); (2) Melaporkan pelaksanaan teknis operasional dan keuangan proyek COREMAP II kepada PMU dan NCU; (3) Dalam melaksanakan tugasnya KPA bertanggung jawab kepada ketua PMU dan bertanggungjawab sesuai dengan uraian Surat Keputusan pengangkatan KPA; (4) *Authorized Person* untuk aplikasi, verifikasi dan *disbursement* dana bantuan luar negeri.

Bila kita melihat **Bagan 5.2.** berbagai komponen CBM secara terstruktur bergerak melaksanakan praktek CD, ditingkat Kabupaten ada PMU dibantu oleh bidang khusus CBM disamping konsultan yang di kontrak untuk itu. Di tingkat desa praktek CD dibantu oleh pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa. Disamping itu pada setiap kecamatan, akan ditempatkan

Fasilitator Penyuluhan Senior/*Senior Extension and Training Officer* (SETO) yang bertugas antara lain untuk membantu PMU dalam pelaksanaan program COREMAP II dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Fasilitator dan Motivator Desa. Fasilitator Masyarakat/*Community Facilitator* (CF) berperan membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan COREMAP II di tingkat desa, dan Motivator Desa/Village Motivator (VM) direkrut dari masyarakat desa setempat untuk membantu CF dalam pelaksanaan program COREMAP II di desa.

Fasilitator senior adalah tenaga yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi manajerial CBM di kabupaten, dan berperan dalam mengarahkan, mendukung, dan membantu kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan fasilitator masyarakat di desa. Tugas dan tanggungjawab SETO adalah; (1) Mengkoordinir pekerjaan para fasilitator Masyarakat; (2) Melakukan koordinasi dengan Sekretariat UPP kabupaten; (3) Mengembangkan kerjasama antar desa; (4) Melaksanakan pelatihan bagi CF dan VM; (5) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh fasilitator Masyarakat; (6) Melakukan konsultasi dengan konsultan regional; (7) Melakukan konsultasi dengan NCU c.q. Asdir Pengelolaan Berbasis Masyarakat; (8) Memfasilitasi penyiapan draft Peraturan Daerah untuk mendukung pengelolaan berbasis masyarakat; (9) Melaksanakan asistensi Penyusunan PRA dan RPTK; (10) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PBM di desa; (11) Membuat laporan kemajuan kegiatan PBM seluruh desa di kabupaten kepada UPP.

Fasilitator Masyarakat/*community facilitator* (CF) adalah orang yang ditunjuk untuk menjalankan peran pendampingan bagi masyarakat desa dan melaksanakan sebagian besar kegiatan PBM bersama-sama dengan masyarakat di desa. Tiap-tiap desa ditempatkan 1 (satu) orang fasilitator masyarakat, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Uraian tugas dan tanggung jawab

CF adalah; (1) Melakukan koordinasi dengan fasilitator senior dalam proses persiapan; (2) Melakukan sosialisasi diri untuk dapat diterima oleh masyarakat; (3) Memperkenalkan program COREMAP II dan kegiatan PBM secara umum untuk dapat diterima oleh masyarakat; (4) Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan guna masuk ke proses pengelolaan berbasis masyarakat; (5) Memfasilitasi penyiapan motivator-motivator desa; (6) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan motivator desa; (7) Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat; (8) Memfasilitasi pembentukan kelompok pengawas terumbu karang yang personilnya dipilih dari tiap-tiap anggota kelompok masyarakat; (9) Memfasilitasi pembentukan LPS-TK; (10) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan bagi masyarakat; (11) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertemuan dan workshop di desa; (12) Memfasilitasi proses penyusunan RPTK dan pelaksanaan PBM; (13) Membantu Pokmas dan LPS-TK dalam aspek-aspek administrasi teknis dan keuangan; (14) Memfasilitasi LPS-TK dalam penyiapan rencana program dan kegiatan PBM guna mengimplementasikan RPTK; (15) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBM di Desa; (16) Memfasilitasi kelompok masyarakat dan LPS-TK dalam kegiatan pengembangan mata pencaharian alternatif, pengembangan infrastruktur, pengembangan dana bergulir;

Motivator Desa (MD) adalah warga desa terpilih yang bertugas untuk memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan Pengelolaan Berbasis Masyarakat di desa dan kelompok masyarakat pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Tiap desa diwakili oleh dua orang MD yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Dalam musyawarah desa pertama, *Community Fasilitator* (CF) dan SETO memfasilitasi proses pemilihan untuk mendapatkan MD yang paling memenuhi syarat.

Pengorganisasian Masyarakat di Desa meliputi penyiapan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan penyiapan Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang dan pengorganisasian Lembaga Desa yang sudah ada seperti BPD dan Perangkat Desa.

Kepala desa diharapkan dapat berperan; (1) Ikut mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pengelolaan terumbu karang di desanya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemantauan dan evaluasi; (2) Mengangkat Motivator Desa dan Pengurus Pokmas sesuai hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat; (3) Bersama-sama dengan masyarakat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) menyusun Peraturan Desa yang berkaitan dengan Program Pengelolaan Terumbu Karang, termasuk juga mensyahkan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu yang disusun oleh masyarakat untuk diajukan ke UPP-COREMAP II Kabupaten; (4) Menjadi penengah yang objektif bila terjadi perselisihan dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan pengelolaan terumbu karang termasuk memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Pengelolaan Terumbu Karang yang telah ditetapkan.

Badan Perwakilan Desa (BPD) berperan; (1) aktif memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu; (2) Bersama-sama dengan Pemerintah Desa menyusun dan mensyahkan berbagai peraturan yang diperlakukan dalam program pengelolaan terumbu karang; (3) Bersama-sama dengan masyarakat dan Kepala Desa mensyahkan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu (RPTK Terpadu) yang telah disusun oleh masyarakat; (4) Ikut melakukan pengawasan terhadap implementasi RPTK terpadu, termasuk memantau penggunaan dana bantuan desa oleh Pokmas.

Pada setiap desa lokasi COREMAP II, masyarakat dapat membentuk kelompok (Pokmas), dan Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Klarang (LPS-TK) dan memadukan segala upayanya untuk mengatasi permasalahan kerusakan terumbu karang. LPS-TK terdiri dari perwakilan dari setiap pokmas yang terbentuk dan berfungsi.

Pokmas diberdayakan untuk mengembangkan unsur budaya/normanorma mereka dalam mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dan lestari. Sekurang-kurangnya ada 3 Pokmas yang perlu dibentuk/diberdayakan, yakni (i) Kelompok Produksi yang bertujuan membantu penduduk lokal untuk meningkatkan penghasilan, antara lain dengan memperbaiki manajemen kegiatan perikanan atau melalui kegiatan Mata Pencaharian Alternatif (MPA); (ii) Kelompok Konservasi yang mengusahakan konservasi habitat berbagai spesies dan berbagai sumberdaya lainnya seperti sumber air tawar; dan (iii) Kelompok Wanita yang menangani berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan kaum wanita.

Kegiatan lapangan yang direncanakan dan diusulkan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) disampaikan oleh Fasilitator Lapangan Senior ke Kabupaten (PMU), tetapi akan dilaksanakan oleh Pokmas tersebut. Apabila Pokmas sudah dianggap mampu dan dapat mandiri maka Pokmas ini menjadi Kelompok Swadaya Mandiri (KSM) atau kelompok adat seperti Sasi. Selanjutnya kelompok ini dapat secara langsung mengajukan kegiatan dan mengelola dananya.

Kegiatan pengembangan diarahkan pada peningkatan kemandirian pengelolaan kegiatan, memperoleh akses informasi, sumber dana dan kemampuan pengelolaan pasca panen terutama aspek pemasaran hasil produksi, termasuk pengembangan ke arah terbentuknya koperasi. Fasilitator disiapkan oleh proyek, atas usulan Pokmas. Peranan fasilitator adalah membentuk

masyarakat atau kelompok masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan COREMAP II .

Proses pembentukan kelompok masyarakat difasilitasi oleh fasilitator lapangan. Dalam satu desa dapat dibentuk beberapa kelompok masyarakat menurut kesamaan minat. Seperti: Kelompok konservasi/pelestari karang, kelompok produksi, kelompok wanita, kelompok pengawas, dan lain-lain. Kelompok masyarakat dianjurkan dibentuk dengan anggota minimal 5 orang dengan anggota yang memiliki kesamaan minat terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kelompok masyarakat memilih 2 (dua) orang pengurus, yaitu ketua dan bendahara, yang bertanggung jawab dalam aspek administrasi teknis dan keuangan. Pengurus kelompok harus memiliki kemampuan baca dan tulis. Anggota kelompok yang dipilih adalah orang yang tergolong dewasa dan keanggotaannya disahkan oleh Kepala Desa.

Pokmas bertugas dan bertanggungjawab; (1) Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang arti dan nilai penting ekosistem terumbu karang, adanya ancaman terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang; (2) Berperan aktif dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu (RPTK Terpadu) yang mencakup Program Pengelolaan Terumbu Karang, Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif, Pengembangan Prasarana Dasar dan Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Masyarakat; (3) Mengimplementasikan RPTK sesuai dengan bidang Pokmas yang bersangkutan, misalnya Pokmas Konservasi melaksanakan program-program pengelolaan terumbu karang; (4) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan masing-masing Pokmas.

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) terumbu karang adalah bagian dari anggota Kelompok Konservasi/

Lingkungan yang dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugastugas pengawasan terhadap terumbu karang desa. Persyaratan kelompok pengawas adalah; (1) Memiliki minat yang kuat dalam kegiatan pengawasan terumbu karang; (2) Memiliki pengalaman dan atau pengetahuan dalam penangkapan ikan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan laut; (3) Mengerti dan dapat memelihara kapal motor; (4) Dapat membaca dan menulis secara baik; (5) Sehat jasmani dan rohani; (6) Memiliki kemampuan penglihatan dan pendengaran yang baik; (7) Disiplin, rajin, dan memiliki tanggungjawab tinggi.

Tugas dan tanggungjawab Pokmaswas adalah; (1) Melakukan patroli secara teratur pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; (2) Mengamati, mencatat, dan melaporkan setiap terjadinya pelanggaran atau kegiatan perusakan terumbu karang; (3) Mengisi log book setiap selesai melaksanakan patroli dan melaporkannya kepada Fasilitator Lapangan; (4) Melakukan perawatan berbagai peralatan termasuk perahu, dan melaporkannya segera kepada Fasilitator Lapangan bila terjadi kerusakan.

Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) adalah lembaga inti dari beberapa perwakilan kelompok masyarakat di desa yang memiliki peran dalam menjalankan RPTK yang akan disusun secara bersama-sama oleh seluruh Pokmas dan Kelompok Pengawasan Terumbu Karang dan difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan. LPSTK dibentuk dan diarahkan menjadi lembaga resmi yang berbadan hukum jika memungkinkan. LPSTK berperan dalam membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan sumberdaya terumbu karang di desa. Dalam pengelolaan suatu kawasan lintas desa, LPSTK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan LPSTK dari desa tetangga.

LPSTK beranggotakan wakil-wakil dari para motivator desa, pengurus Pokmas dan pengawas terumbu karang, kepala desa dan Perwakilan Desa. LPSTK memiliki pengurus yang terdiri dari

Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan staf administrasi, dengan anggota terdiri dari seluruh motivator desa, anggota Pokmas dan anggota pengawas terumbu karang. LPSTK dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang difasilitasi oleh fasilitator masyarakat dan disahkan oleh Kepala Desa, serta disetujui oleh PMU kabupaten.


Tugas dan tanggungjawab LPS-TK meliputi; (1) Menyiapkan RPTK; (2) Mengimplementasikan RPTK; (3) Menyusun usulan-usulan kegiatan berdasarkan usulan dari Pokmas-Pokmas dan kelompok pengawas terumbu karang; (4) Menyalurkan dana bagi kelompok-kelompok masyarakat yang diterima dari UPP; (4) Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan UPP dalam keseluruhan program pengelolaan berbasis mayarakat; (5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung; (6) Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro yang akan melaksanakan Unit Simpan Pinjam (USP); (7) Melakukan koordinasi dengan LSM dan Konsultan; (8) Melaksanaan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan SE-Ditjen Anggaran; (9) Melakukan pemantauan dan evaluasi RPTK.

Pada bagian ini kami akan menyoroti khusus paraktek pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat yang dalam kegiatn Coremap merupakan rangkaian dari kegiatan CBM (*Community based Management*) yang bertugas, (1) menyusun kegiatan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat; (2) merekomendasikan kebijakan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat; (3) mengkaji usulan pengelola proyek COREMAP II Kabupaten; (4) memfasilitasi proses usulan Kelompok Masyarakat (Pokmas) agar dapat direalisasikan.

Pada pelaksanaan Coremap II sampai dengan akhir tahun 2009 tercatat desa yang dibina oleh Coremap sekitar 37 desa di

Kabupaten Pangkep dan 57 desa di Kabupaten Selayar dan Pankep (lihat **Grafik C.1**)

Agar program CBM dapat berjalan sebagaimana desain untuk pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat, maka seluruh PMU telah merekrut fasilitator sejak awal kegiatan program mereka dan terdiri dari SETO, CF/FM dan MD dengan jumlah sesuai desa yang akan dibina di masing-masing Kabupaten dan mendapat supervisi dari CBM team di PMU yang terdiri dari Koordinator dan Tenaga ahli. Cara penempatan fasilitator pada umumnya berdasarkan struktur pemerintah yaitu SETO ditingkat Kecamatan sebagai bertugas sebagai fungsi koordinasi, dan setiap CF/FM bekerja untuk dua atau tiga desa, CF/FM dalam pekerjaannya dibantu MD yang setiap desa memiliki dua MD.




Grafik C.1. Perkembangan Jumlah desa binaan program Coremap II (Sumber Coremap, 2009)

Keterlibatan perempuan sebagai fasilitator, sebaiknya meningkat setiap tahunnya. Sedikitnya 30% Seto, CF adalah wanita dan 50% MD adalah wanita.

Sampai dengan akhir program tercatat Coremap telah merekrut dan melatih tenaga pendamping untuk program CBM untuk pengeolaaan terumbu karang berbasis masyarakat, tercatat

20 orang SETO (8 orang di Selayar dan 12 orang di Pangkep), 39 orang Fasilitator Masyarakat (21 orang di Selayar dan 18 orang di Pangkep), 158 orang Motivator Desa (84 orang di Selayar dan 74 orang di Pangkep), untuk lebih jelasnya lihat **Grafik C.2.**



Grafik C.2. Perkembangan Jumlah Fasilitator CBM Coremap
(Sumber Coremap, 2009)

Kelembagaan masyarakat ditingkat desa yang akan berperan dalam proses pengelolaan sumberdaya desa khususnya terumbu karang, merupakan proses yang penting dalam kegiatan CBM. Model ini merupakan upaya Coremap II – WB dalam pengembangan kelembagaan desa terutama dalam upaya konservasi, sehingga desa lebih kuat dalam perannya sebagai tingkatan pemerintahan terbawah di struktur pemerintahan Indonesia.

Pada awal tahun program NCU menyiapkan petunjuk teknis pembentukan LPSTK, sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan rehabilitasi terumbu karang di tingkat desa. Setelah membentuk organisasi LPSTK melalui musyawarah desa di hampir seluruh desa pulau dan pesisir, maka kegiatan pertama yang dilakukan adalah menyiapkan Tim penyusun dokumen RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang). Selanjutnya melaksanakan berbagai kegiatan yang sudah

tercantum dalam RPTK dan membina Pokmas-pokmas di desa. Apabila kita melihat Tabel C.2 mengenai perkembangan LPSTK, tercatat sampai dengan akhir tahun 2009 tercatat 37 LPSTK di Kabupaten Pangkep dengan anggota 357 pria dan 148 wanita (29,36%), dan 42 LPSTK di Kabupaten Selayar dengan anggota 274 pria dan 71 wanita (20,7 %).

Tabel C.2 Perkembangan Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang

| No | Unit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----|-------------|---|---|--|--|--|
| 1 | PMU Pangkep | 1 LPSTK pria, wanita (41%) | 21 LPSTK dengan 19 pria, wanita (27,2 % | 37 LPSTK dengan anggota 35 pria, wanita (29,36%) | 37 LPSTK dengan anggota 35 pria, wanita (29,36%) | 37 LPSTK dengan anggota 35 pria, wanita (29,36%) |
| 2 | PMU Selayar | 42 LPSTK, 27 pria, wanita (20, % | 42 LPSTK, 27 pria, 7 wanita (20, % | 42 LPSTK, 27 pria, 7 wanita (20,7 % | 42 LPSTK, 27 pria, 7 wanita (20, % | 42 LPSTK, 27 pria, 7 wanita (20, % |

Sumber Coremap, 2009

Kelompok Masyarakat (POKMAS) di tingkat Desa, disiapkan untuk melaksanakan pengelolaan terumbu karang sebagai pendekatan terhadap aspek lingkungan yaitu Pokmas Konservasi, aspek Ekonomi yaitu Pokmas Produksi dan aspek social/keluarga yaitu Pokmas wanita / gender. Melalui ketiga aspek ini diharapkan sosialisasi konsep Pengelolaan terumbu karang dan perikanan dapat berjalan dengan baik.

Kelompok-kelompok tersebut dibawah pengawasan Kepala desa dan berkoordinasi dengan LPSTK. Berbagai kegiatan diperkenalkan kepada Pokmas-pokmas tersebut sebagaimana


Tabel C.3

Tabel C.3. Jenis Pokmas dan Pendidikan yang diterima

| Jenis Pokmas | Pengetahuan yang diberikan |
|-------------------|---|
| Pokmas Konservasi | <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Sumberdaya desa Berbasis Masyarakat. • Membangun jaringan pengawasan dengan |

| | |
|-----------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> penegak hukum setempat Pemantauan Sumberdaya desa, terumbu karang dan perikanan |
| Pokmas Produksi | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Keuangan Mikro Masyarakat Pengembangan Mata pencaharian Alternatif Pengembangan kewirausahaan dan penguatan jaringan pemasaran |
| Pokmas Wanita | <p>Penguatan pengetahuan keluarga dalam pengelolaan sumberdaya desa</p> <p>Pengembangan pendidikan dan kesehatan keluarga</p> <p>Pengembangan usaha keluarga</p> |

Adapun jumlah Pokmas yang ada di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Selayar sebagaimana **Grafik C.3**



Grafik C.3. Perkembangan Jumlah Pokmas (*Sumber Coremap, 2009*)


Pada grafik di atas terlihat jumlah Pokmas yang berhasil dibentuk dan diberikan bantuan sesuai dengan tupaksinya adalah 148 Pokmas di Kabupaten Pangkep dan 286 Pokmas di Kabupaten Selayar. Selanjutnya bersama seluruh komponen CBM atau pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat (mulai dari masyarakat, Pokmas, MD, FM, LPSTK, Pemerintahan Desa dibantu Seto dan tenaga Konsultan dari Kabupaten) disetiap desa dipilih lokasi berdasarkan kriteria kondisi oseanografi dan tingkat

kesuburan ekosistem karang dan beberapa parameter lainnya, di tetapkan lokasi Daerah Perlindungan Laut (DPL).

Hal tersebut merujuk kepada tujuan utama Coremap adalah menyiapkan manfaat sumberdaya perikanan secara lesatari dengan membangun konsep konservasi terumbu karang ditengah masyarakat. Salah satu bagian terpenting adalah menyiapkan Daerah Perlindungan Laut sebagai area larang tangkap/ are larang kegiatan yang dapat menganggu terumbu karang atau disebut “*no take zona area*”. DPL diharapkan dapat bekerja memberikan kesempatan terumbu karang memperbaiki dirinya sendiri dan selanjutnya memberikan manfaat perikanan kepada nelayan dan penduduk pulau serta pesisir. Indikator yang ditentukan dalam desain Coremap II – WB adalah luasan total “*no take zona area*” adalah 10% dari luasan terumbu karang di Kabupaten.

Didalam mempersiapkan DPL di setiap Kabupaten, Coremap II menyiapkan petunjuk teknis untuk pembentukan DPL yang dapat dipelajari masyarakat. Pada tahun 2008, 6 Kabupaten telah menyiapkan DPL disetiap desa binaan, kecuali Sikka dikarenakan alas an proses procurement yang terlambat baru dapat menyelesaikan pembetukannya secara formal pada tahun 2009, masyarakat di beberapa desa telah menyiapkan lokasi alternatif daerah perlindungan laut mereka sejak tahun 2007. Dengan terbentuknya DPL masyarakat belajar untuk menentukan lokasi yang akan dilindungi, mereka kemudian belajar untuk menghargai dan menjaga DPL. Pada awal terbentuknya Fasilitator, Motivator serta LPSTK bekerja mensosialisasikan lokasi serta manfaat DPL kepada warga desa, PMU mendukung bahan-bahan sosialisasi dalam bentuk poster dan leaflet. Sedangkan SETO melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan pihak terkait. Selanjutnya masyarakat menyiapkan tanda batas berupa pelampung dan papan informasi agar masyarakat di desa maupun warga desa lain yang memintas dapat ikut menjaga DPL. Sampai dengan tahun

2009 telah dicapai 81 DPL yang tersebar di Kabupaten Pangkep (37 unit) dan Kabupaten Selayar (44 unit).



Grafik C.3. Perkembangan Jumlah Pokmas (Sumber Coremap, 2009)

Disamping membentuk DPL juga dilakukan patroli secara terpadu untuk terciptanya sinkronisasi kegiatan patroli diantara penegak hukum yang memeliki kewenangan pengawasan sumberdaya laut khusunya terumbu karang. Coremap II mendisain Sistem MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Di tingkat nasional, Coremap II mengadopsi system MCS dari DKP dibawah Direktorat Jenderal PSDKP. Salah satu peran propinsi didalam program Coremap II adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan program MCS di tingkat Propinsi, terutama pada lokasi yang tidak termasuk wilayah binaan Coremap II – WB.

NCU Coremap II menyiapkan Kerangka Acuan/ term of reference (TOR) dari MCS pasar dan telah didistribusikan keseluruh RCU. Pada tahun 2006, Sulawesi Selatan mulai dengan kegiatan ini, dan propinsi lainnya menyusul pada tahun 2007 (lihat **Tabel C.4**). Pelaksanaan Patroli terpadu, dimulai dengan menyiapkan Surat Keputusan dari pipiman daerah tentang penetapan anggota/instansi yang bergabung dalam patrol tersebut. Patroli terpadu ini dilaksanakan di tingkat propinsi, kabupaten dan desa.

Tabel C.4. Kegiatan MCS Coremap

| o | Unit | Tahun 2005 | Tahun 2006 | Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
|---|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | RCU Sulsel | Tidak ada | Tidak ada | 5 kali patroli | Tidak ada | |
| 6 | PMU Pangkep | Tidak ada | Tidak ada | 6 kali patroli | Tidak ada | |
| 7 | PMU Selayar | Tidak ada | Tidak ada | 4 kali patrol | 6 kali patroli | |

Sumber Coremap, 2009

Program lainnya adalah membangun dan mengoperasikan penyadaran masyarakat serta program advokasi ditingkat Propinsi, Kabupaten serta Desa termasuk di tingkat nasional, itu dilakukan juga program pemahaman serta pandangan terhadap pentingnya terumbu karang bagi kehidupan manusia serta konsep pengelolaan yang disiapkan Coremap II. Sedangkan program advokasi didesain untuk tujuan umum serta spesifik seperti untuk mendukung upaya pembentukan Daerah perlindungan Laut, atau adanya program membangun system keuang mikro ditingkat desa dengan model perguliran dana dan sebaginya. Program ini dapat dilakukan di semua tingkatan baik dalam bentuk kampanye di radio, televisi, dialog interaktif, pertemuan dan lainnya.

Program ini baru dapat berjalan dengan efektif setelah perekrutan tenaga ahli *Public awareness* di tingkat pusat maupun daerah pada tahun 2008. Keterlambatan pengrekrutan disebabkan prosedur pendanaan dan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan *World Bank* dan Pemerinta Indonesia. Sampai dengan tahun 2009, telah salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah mengadakan radio komunitas, diantaranya

- Kabupaten Pangkep radio komunitas Pangkep, bekerjasama dengan Telkom sebagai pusat sosialisasi dengan kelengkapan internet Wifi. Dengan spot kampanye, pilihan lagu, program wawancara langsung dengan pelaku kegaitan Coremap di lokasi binaan;

- Kabupaten Selayar bekerjasama dengan Radio FM Contreng, sejak tahun 2007. Spot kampanye, *online* informasi pengawasan dari desa ke Radio FM, program wawancara langsung dengan pelaku kegiatan Coremap di lokasi binaan.

Pengembangan pendidikan kelautan termasuk ekosistem terumbu karang, yang berbasis sekolah merupakan salah satu upaya jangka panjang COREMAP. Karena itu COREMAP berusaha untuk memfasilitasi pengembangan pendidikan kelautan, baik pendidikan formal dan non formal. Pengembangan kurikulum pendidikan formal kelautan disesuaikan dengan kurikulum pendidikan nasional yaitu: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan standar kompetensi lintas kurikulum SD, SMP dan SMA.

Dalam pengembangan materi ini COREMAP bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional dalam upaya memfasilitasi pengembangan pendidikan formal kelautan. Kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan adalah pengembangan kurikulum sebagai muatan lokal (Mulok) untuk tingkat SD, SMP dan SMA, disamping buku-buku lainnya. Buku untuk SD ini telah diterbitkan dan disebarluaskan pada tahun 2006 dan untuk SMP dan SMA diselesaikan pada tahun 2008. Adapun buku Mulok yang berhasil di distribusi sebagaimana **Tabel C.5**

Tabel C.5. Jumlah Produksi dan Distribusi Buku Mulok SD, SMP dan SMA

| lokasi | SD | SMP | SMA |
|------------|-------|-------|-----|
| Biak | 845 | 730 | 455 |
| Raja Ampat | 545 | 455 | 130 |
| Selayar | 2.420 | 880 | 355 |
| Pangkep | 1.895 | 955 | 555 |
| Wakatobi | 1.020 | 630 | 330 |
| Buton | 1.895 | 530 | 405 |
| Sikka | 1.895 | 1.380 | 380 |

Sumber Coremap, 2009

Disamping itu dilakukan juga program pendidikan informal adalah bentuk kelautan yang dilakukan secara informal dimulai sejak dini, anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Pendidikan informal dapat dilakukan dilingkungan sekolah, keluarga dan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kegiatan informal kelautan meliputi: Kontes Inovator Muda (KIM), Open House CRITC, Forum Komunikasi Masyarakat Pecinta Terumbu Karang (FORKOM MATABUKA) dan Pameran, serta Promosi di Media. Materi pendidikan informal kelautan yang telah dikembangkan antara lain: Buku Komik Mangrove dan Buku Komik Tsunami

Ditingkat nasional, beberapa kegiatan dan acara pendidikan pengembangan pengetahuan tentang terumbu karang untuk remaja dan anak-anak antara lain :

- Forum Mata buka atau Forum Komunikasi Masyarakat Pecinta Terumbu Karang, dilaksanakan di Jakarta mulai sejak tahun 2006. Program ini bertujuan untuk menggiatkan pelajar sebagai agen pembaruan dan untuk mengadvokasi mereka terhadap kepedulian konservasi

sumberdaya laut dan bagaimana menghadapi pengrusak pesisir dan laut.

- Kontes Inovator muda di koordinir oleh LIPI sejak tahun 2007. Calon peserta Inovator muda berasal dari propinsi atau kabupaten Coremap II. Acara ini dilaksanakan setiap tahun dan merupakan kegiatan serial dari Kabupaten, Propinsi dan final dilakukan di Pusat.

Penguatan kesekretariatan Mitra Bahari dilakukan untuk mendukung peningkatan pengelolaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan/program mitra bahari COREMAP II. Adapun tujuannya penguatan kesekretariatan yaitu:

- Memperkuat dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari dalam mendukung kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang;
- Memperkuat jaringan kemitraan MB – COREMAP II;
- Memberikan dukungan fisik dan non fisik pada sekretariat Mitra Bahari Pusat.

Pelayanan advis/kepenasehatan terhadap manajemen pelaksanaan kegiatan MB-COREMAP II yang dilakukan oleh suatu Tim Penasehat yang terdiri dari para pakar baik yang berasal dari Perguruan Tinggi maupun instansi lainnya yang diperlukan dalam mendukung implementasi MB-COREMAP II sesuai kebutuhan kegiatan mulai dari tahap inisiasi sampai evaluasi dan monitoring. Dengan demikian, tujuan pelayanan advis ini adalah memberikan arahan, masukan, perencanaan strategis, dan evaluasi kegiatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung kegiatan MB-COREMAP II. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh dua Tenaga Ahli pada tahun 2006 dengan masa tugas masing-masing selama 1 bulan, yaitu Dr. Ir. Ary Purbayanto, M.Sc (IPB) ditempatkan di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, sementara Moch. Nurhudah, M.Sc (STP) ditempatkan di Nusa Tengggara Timur, Papua Barat dan Papua.

Kegiatan ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan/Bappeda melalui pendampingan oleh tenaga-tenaga terampil dan

berkualitas yang berasal dari perguruan tinggi, dikelola oleh MBP. Adapun tujuan kegiatan pendampingan yaitu:

- Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) pada tataran birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan serta BAPPEDA.
- Memenuhi kebutuhan SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan dan atau PMU serta unit kegiatan terkait COREMAP oleh Universitas/Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 2007 di empat wilayah MB-COREMAP II, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Dengan demikian, Papua belum dilakukan seconded staf. Kegiatan ini melibatkan berbagai bidang keahlian seperti manajemen sumberdaya pesisir, micro finance, pengelolaan pasca panen, GIS, budidaya, penangkapan dan data base. Hingga Tahun 2009 telah tercapai 40 person month.

Dalam rangka pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan sekaligus mengatasi permasalahan kerusakan ekosistem terumbu karang diperlukan dukungan riset terapan (*responsive research*). Dengan demikian, keluaran riset terapan ini harus dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat serta menjadi acuan dalam pengelolaan terumbu karang. Adapun tujuan riset terapan yaitu:

- Perbaikan pengelolaan terumbu karang;
- Menghasilkan inovasi dan teknologi tepat guna;
- Memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan praktek kerja lapang yang melibatkan mahasiswa untuk memasyarakatkan manajemen terumbu karang berkelanjutan di desa-desa pesisir lokasi Coremap II melalui mekanisme *fellowship*. Mahasiswa dari jurusan yang terkait (misalnya perikanan, biologi, pengembangan masyarakat, dan lain-lain) dan telah mengembangkan rancangan kegiatan lapangan

yang terkait dengan manajemen terumbu karang dan ekosistem terkait akan diseleksi untuk berpartisipasi di dalam program ini. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- Mengoptimalkan Praktek Kerja Lapang/Internship agar dapat mendukung implementasi program-program Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan MB Nasional-COREMAP
- Mensinergikan kegiatan Mitra Bahari dengan pelaksanaan CBM di tingkat desa;
- Melakukan kerjasama dan mensinergikan program PKL di Universitas wilayah COREMAP II dengan program-program COREMAP II;
- Mengimplementasikan berbagai program kerja lapangan di wilayah-wilayah COREMAP II;
- Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2006 di lima wilayah MB-COREMAP II secara merata. Hingga tahun 2009 , MB-COREMAP II telah membantu 805 mahasiswa untuk kegiatan praktek kerja lapang.

Pengelolaan keuangan desa melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Baitul Maal Wat'tamwil (BMT), pelatihan dilakukan sejak Tahun 2006 agar masyarakat agar mampu mengelola keuangan dengan transparan dan terbuka. Untuk menjalankan program ini beberapa direkrut tenaga ahli Keuangan Mikro untuk membantu Kebupaten menyusun Petunjuk Teknis sistem pengelolaan keuangan mikro/kecil di desa berdasarkan karakteristik lokal. Disamping itu bimbingan teknis dilakukan oleh tenaga ahli CBM dan team leader konsultan.

Melalui dana *Seed Fund* yang dianggarkan sejumlah lima puluh juta setiap desa, akan disalurkan ke masyarakat melalui LKM/BMT yang berkedudukan di desa. Karenan hampir semua desa tidak memiliki lembaga pengelola keuangan. *Seed Fund* adalah dana hibah untuk masyarakat desa yang diperuntukan pengembangan mata pencaharian alternatif sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara tidak menekan

dan merusak terumbu karang. Program ini dimulai sejak tahun 2007 di laksanakan diseluruh Kabupaten dengan desain awal setiap desa yang di bina Coremap II memperoleh Rp. 50.000.000,-.

Sejalan dengan perkembangannya target penyaluran dana perdesa ditingkatkan dengan harapan dapat memberi rangsangan lebih kepada upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Daftar pemanfaatan dana *Seed Fund* dapat dilihat pada **Tabel C.5**. Sampai dengan tahun 2009 telah disalurkan dana *Seed Fund* Sebesar Rp. 18.775.000.000,- (Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Tabel C.5. Pemanfaatan Dana *Seed Fund*

| No | Unit | Realisasi | | | Budget |
|----|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (Budget) |
| | Pangkep | 1,450,000,000 | 1,850,000,000 | 1,550,000,000 | - |
| 1 | Selayar | 1,150,000,000 | 550,000,000 | 1,350,000,000 | 500,000,000 |
| 2 | Buton | 1,550,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | 1,200,000,000 |
| 3 | Wakatobi | 750,000,000 | 1,000,000,000 | 725,000,000 | 1,150,000,000 |
| 4 | Sikka | 1,275,000,000 | 425,000,000 | 1,000,000,000 | 250,000,000 |
| 5 | Raja Ampat | 562,500,000 | 487,500,000 | - | 1,200,000,000 |
| 6 | Biak | 1,000,000,000 | - | 700,000,000 | 800,000,000 |
| | Total per Tahun | 7,737,500,000 | 5,012,500,000 | 6,025,000,000 | 5,100,000,000 |

(Sumber Coremap, 2009)

Disamping itu Coremap juga menyiapkan program *District Block Grant*, kegiatan ini didesain sebagai kegiatan di tingkat Kabupaten untuk mendukung kegiatan pemasaran beberapa jenis

Mata Pencaharian Alternatif yang dibangun di desa. Setiap Tahun Kabupaten dapat memperoleh dana sebesar Rp. 300.000.000,- juta rupiah. Pada pelaksanaannya ada beberapa Kabupaten yang telah melaksanakan sesuasi petunjuk teknis dan mekanisme disesuaikan dengan pendekatan lokal seperti Pangkep, Sikka. Pada saat program dijalankan adanya ketentuan tentang dana sosial , sehingga program ini di tunda untuk waktu yang akan ditentukan kemudian. Hal ini disebabkan tidak sejalan desain Coremap II dengan ketentuan Pemerintah RI saat itu.

C.2. Kondisi Yang Ada

Diversifikasi usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif (AIG) menjadi pilihan yang berbobot tertinggi karena nelayan pelaku sianida dan bom lebih banyak disebabkan oleh ketergantungan ekonomi dan terikat oleh utang dari punggawa darat dan pulau, selain itu karena hasil tangkapan dengan menggunakan bom dan sianida mempunyai nilai ekonomi dan jumlah tangkapan tinggi jika dibanding dengan alat tangkap biasa/tradisional.

Oleh karena itu, AIG dimaksud secara ekonomi harus mempunyai nilai keuntungan yang hampir setara dengan kegiatan menggunakan sianida dan bom dan secara ekologis tidak merusak lingkungan. Sehingga dengan kebijakan pengembangan AIG bagi nelayan pelaku di Kepulauan Spermonde maka secara perlahan praktek penangkapan dengan menggunakan sianida dan bom akan berkurang. Kebijakan lainnya adalah peningkatan SDM nelayan melalui pendidikan dan penyadaran lingkungan serta sosialisasi dan penyuluhan tentang produk hukum. Pendekatan ini akan membangkitkan kesadaran kritis untuk senantiasa berpartisipasi dalam memanfaatkan dan menjaga lingkungannya dengan arif dan bijaksana. Selanjutnya adalah perlunya peraturan

yang jelas dan penegakkan hukum. Hal ini sangat penting mengingat bahwa banyak kasus-kasus pelanggaran dilaut tidak terselesaikan dengan tuntas sampai ke tingkat pengadilan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya produk hukum (peraturan) yang menjerat pelaku penggunaan sianida dan bom, sehingga di tingkat pengadilan sangat sulit untuk menjerat pelaku (tumpang tindih peraturan). Disamping itu masih ditemukan aparat penegak hukum di lapangan yang justru sebagai pelindung bahkan menyuplai bahan dan material. Diakui bahwa kurangnya koordinasi dari berbagai stakeholders menjadi salah satu penyebab makin sulitnya menanggulangi praktik penggunaan sianida dan bom. Sehingga salah satu pilihan kebijakan yang dapat dilakukan adalah koordinasi stakeholders baik di darat maupun di laut. Koordinasi dimaksud adalah terwujudkannya sinergisme dan kesatuan pandangan stakeholders dalam memandang dan mengendalikan kegiatan penangkapan ikan dengan sianida dan bom. Koordinasi yang baik akan melahirkan kesamaan pandangan dan langkah dalam mencegah kasus penggunaan sianida dan bom sehingga egoisme sektoral dan konflik kewenangan dapat diminimalkan (Haya, dkk, 2014).

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian kondisi obyektif program Coremap II di Kabupaten Selayar dan Kabupaten Pangkep setalah program Coremap II berakhir Tahun 2009. Penelitian dilakukan di Kabupaten Selayar pada bulan April – Juni 2011 dan Kabupaten Pangkep pada bulan Mei – Juli 2013. Penelitian ini untuk menggali kondisi obyektif CBM (*community based managemen*) yang melakukan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat.

Sebuah konsep pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat yang disusun dengan rujukan berbagai teori dan menyertakan prinsip-prinsip maupun proses CD (*Community Development*). Belajar dari CBM-COREMAP dalam melakukan

praktek CD, dimana terjadi *gap* antara konsep CD yang dikeluarkan oleh NCU dengan praktek CD yang dilakukan di tingkat desa. Bagian ini akan menjelaskan beberapa faktor yang ditemui oleh penulis selama berinteraksi dengan para penggiat CD jauh sebelum penelitian ini berlangsung.

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya *gap* antara konsep CD dan praktek CD, sebelumnya akan diuraikan kembali tiga variabel dari dimensi praktek CD pengelolaan lingkungan terumbu karang yang diamati, sebagai berikut;

1. Prinsip partisipasi dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan CBM-COREMAP melalui pembentukan organisasi sosial pengelolaan lingkungan terumbu karang berbasis masyarakat di nilai masih “kurang” nampak jelas terlihat dari pengetahuan masyarakat mengenai organisasi sosial yang dibentuk (LPSTK, Pokmas, LKM), hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penggiat CD (fasilitator, konsultan dan pemerintahan) tidak memperhatikan pelibatan masyarakat secara luas, disamping itu kurang mengikuti proses-proses CD sebagaimana konsep yang dituangkan dalam peluncuran program ini.
2. Pengembangan lingkungan menunjukkan kemajuan, walau fakta sosial menunjukkan bahwa nelayan lokal dan nelayan luar masih melakukan penangkapan di zona inti DPL, selain itu praktek penangkapan ikan tidak ramah lingkungan masih berlangsung. Penangkapan ikan tidak ramah lingkungan oleh nelayan terhenti bukan karena program menyadarkan mereka, namun lebih karena meruginya para nelayan disebabkan banyaknya oknum aparat kemanan yang harus diberi upeti. Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab pengembangan lingkungan lamban. Walau harus diakui

- secara politis program ini telah berhasil melahirkan Perda dan Perdes menganai pengelolaan lingkungan terumbu karang, namun sejauh mana payung hukum ini belum berfungsi secara efektif dan membutuhkan sosialisasi dan pengembangan masyarakat lebih lanjut;
3. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan mata pencaharian alternatif dan pengembangan LKM, juga menunjukkan hal yang kontraproduktif, dimana kondisi LKM cenderung sakit, mati suri bahkan mati, disamping itu dari hasil survei yang dilakukan terlihat sekitar 75% responden mengatakan bahwa kondisi ekonominya sama saja sampai lebih buruk. Hasil analisa COREMAP (2010) mengenai perubahan rata-rata pendapatan rumah tangga tahun 2006-2008, menyatakan dengan tegas bahwa kegiatan Mata Pencaharian Alternatif belum berdampak secara langsung bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Uraian diatas menjelaskan bagaimana dinamika praktek pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat melalui CBM dengan membentuk oraganisasi masyarakat melalui LPSTK cenderung menimbulkan *gap* dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang dikeluarkan oleh NCU. Dari uraian diatas terungkap pula berbagai aktor dan lembaga yang diduga terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap *gap* antara praktek pemberdayaan masyarakat dan konsep pemberdayaan masyarakat. Aktor dan lembaga yang dimaksud adalah *stakeholder's* yang berhubungan erat dengan praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan COREMAP.

Keberlanjutan program pengelolaan lingkungan terumbu karang, dapat dinilai tidak hanya hanya bisa diukur sejauh mana anggota organisasi sosial yang dibentuk bisa tetap aktif melakakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, namun

lebih dari itu bagaimana mereka dapat menagajak masyarakat secara luas untuk terlibat bersama dalam pengelolaan lingkungan. Dalam kasus CBM-COREMAP, pada pembahasan sebelumnya teralih di uraikan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sehubungan dengan praktek CD di nilai kurang, saat ini beberapa anggota Pokmas sudah tidak aktif lagi, pengawasan oleh Pokmaswas terhenti, Pokmas sebagai kelomok umumnya tidak beraktivitas lagi dan MPA yang dibentuk tidak menimbulkan dampak yang nyata terhadap perubahan ekonomi masyarakat, serta LKM yang tidak sehat bahkan mati. Kondisi tersebut memperlihatkan kepada kita kurangnya percanaan dalam melakukan praktek CD, dan konsep CD yang dituliskan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan program.

Saat dilakukan survei, diperoleh informasi kekhawatiran para pengurus LPSTK akan keberlanjutan organisasi sosial ini setelah program COREMAP berakhir. Bahkan para pengurus mengusulkan agar mereka diangkat menjadi pegawai negeri agar mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya apabila program ini sudah berakhir. Alasan serupa juga dikemukakan oleh MD. Hal tersebut menunjukkan kepada kita betapa komunitas tidak mampu melanjutkan program, jawaban ini bersasal dari pimpinan organisasi sosial dan tokoh di desa yang dianggap mampu mendampingi masyarakat lalu ditunjuk menjadi MD.

Monotoring dan evaluasi (Monev), merupakan rangkaian kegiatan pemantauan terhadap program yang dilakukan secara periodik untuk menagamati *input, output, proses, outcome, impact* dari praktek CD yang sedang berlangsung, selanjutnya menentukan nilai berapa besarnya sukses atau kegagalan yang dicapai dalam setiap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam laporan COREMAP-II (2010) terungkap, bahwa Unit Monev & *Feedback* didirikan di antara struktur organisasi NCU. Unit ini dikoordinasikan oleh asisten dari staff KKP dan tenaga

ahli. Pada awal program Coremap II Tim Monev menyiapkan Manual serta format-format untuk pelaksanaan monitoring proyek. Manual ini selanjutnya disosialisasikan dalam kegiatan pelatihan dan workshop. Selanjutnya Tim Monev juga menyiapkan metoda monitoring Projec Monitoring Control (PMC) yang berbasis hasil keinerja berdasarkan *Log frame indicator*. Metoda ini diakui oleh pengelolan ditingkat daerah baik dan memudahkan mereka untuk memonitor perkembangan setiap komponen, namun kendala terbesar kurang dapat berjalan metoda ini karena staff monev yang berganti setiap tahunnya sehingga keahlian dan kedisiplinan mengisi data tidak konsisten.

C.3. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Sebagai negera maritim, Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 Km dan luas laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.78 juta Km². Ada sekitar 60 juta Penduduk Indonesia bermukim di wilayah Pesisir dan penyumbang sekitar 22 persen dari pendapatan brutto nasional. Tak bisa dipungkiri di tengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terletak di pemukiman nelayan. Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan baik secara alamiah, struktural, maupun kultural. Secara alamiah laut memang sulit diprediksi. Gelombang tinggi, angin kencang atau badai, serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit. Di satu sisi masyarakat nelayan mempunyai kelemahan secara struktural. Kemampuan modal yang lemah, manajemen rendah, kelembagaan yang lemah, di bawah cengkeraman tengkulak, dan keterbatasan teknologi. Kita mengetahui nelayan termasuk warga negara kita yang berekonomi

lemah, kontras dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Kondisi kultural juga bisa mendorong nelayan semakin terjun ke jurang kemiskinan. Kekayaan alam yang besar sering meninabobokan kita semua. Ketergantungan pada sumber daya laut mengakibatkan terjadi kepasrahan, dan ini berakibat tidak adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya, masyarakat kembali menjadi miskin (Tamboto & Manongko, 2019).

Diversifikasi usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif (AIG) menjadi pilihan yang berbobot tertinggi karena nelayan pelaku sianida dan bom lebih banyak disebabkan oleh ketergantungan ekonomi dan terikat oleh utang dari punggawa darat dan pulau, selain itu karena hasil tangkapan dengan menggunakan bom dan sianida mempunyai nilai ekonomi dan jumlah tangkapan tinggi jika dibanding dengan alat tangkap biasa/tradisional. Oleh karena itu, AIG dimaksud secara ekonomi harus mempunyai nilai keuntungan yang hampir setara dengan kegiatan menggunakan sianida dan bom dan secara ekologis tidak merusak lingkungan. Sehingga dengan kebijakan pengembangan AIG bagi nelayan pelaku di Kepulauan Spermonde maka secara perlahan praktek penangkapan dengan menggunakan sianida dan bom akan berkurang. Kebijakan lainnya adalah peningkatan SDM nelayan melalui pendidikan dan penyadaran lingkungan serta sosialisasi dan penyuluhan tentang produk hukum. Pendekatan ini akan membangkitkan kesadaran kritis untuk senantiasa berpartisipasi dalam memanfaatkan dan menjaga lingkungannya dengan arif dan bijaksana. Selanjutnya adalah perlunya peraturan yang jelas dan penegakkan hukum. Hal ini sangat penting mengingat bahwa banyak kasus-kasus pelanggaran dilaut tidak terselesaikan dengan tuntas sampai ke tingkat pengadilan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya produk hukum (peraturan) yang menjerat pelaku penggunaan sianida dan

bom, sehingga di tingkat pengadilan sangat sulit untuk menjerat pelaku (tumpang tindih peraturan). Disamping itu masih ditemukan aparat penegak hukum di lapangan yang justru sebagai pelindung bahkan menyuplai bahan dan material. Diakui bahwa kurangnya koordinasi dari berbagai stakeholders menjadi salah satu penyebab makin sulitnya menanggulangi praktik penggunaan sianida dan bom. Sehingga salah satu pilihan kebijakan yang dapat dilakukan adalah koordinasi stakeholders baik di darat maupun di laut. Koordinasi dimaksud adalah terwujudkannya sinergisme dan kesatuan pandangan stakeholders dalam memandang dan mengendalikan kegiatan penangkapan ikan dengan sianida dan bom. Koordinasi yang baik akan melahirkan kesamaan pandangan dan langkah dalam mencegah kasus penggunaan sianida dan bom sehingga egoisme sektoral dan konflik kewenangan dapat diminimalkan (Haya, dkk, 2014).

Setengah dari penduduk dunia hidup sekitarpantai dan laut, secara garis besar masalah laut dan terumbu karang menjadi lebih nyata karena tekanan alam dan tekanan dari manusia. Tekanan tersebut juga terjadi di Indonesia termasuk kawasan perairan terumbu karang Sulawesi Selatan. Karena penduduk Sulawesi sebagian adalah nelayan yang memburu sumberdaya laut pelagis, bentos dan biota ekonomis terumbu karang, ada beberapa masalah yang akan dihadapi, yakni 1) penangkapan ikan berlebih (tidak terukur) dan penangkapan ikan yang merusak ekosistem. 2) terbuangnya sedimen dan pencemaran ke laut menyebabkan menurunnya kualitas air dan juga berakibat menurunnya kuantitas dan kualitas sumberdaya ekonomis yang bisa dimanfaatkan nelayan, 3) Masyarakat menghadapi kematian karang dari kejadian pemutihan karang sehingga produktivitas perikanan karang berkurang, 4) terjadi pengasaman air laut yang juga menyebabkan kehilangan karang hidup, 5) Reklamasi dan perubahan pantai akan membawa dampak perubahan pola arus

dan lunturnya endapan tanah atau pasir halus sehingga menyebabkan kekeruhan perairan sekitar. 5) Pariwisata disamping mendatangkan devisa, namun bisa salah urus, makan kerusakan ekosistem akan terjadi dari ketidaktahuan pengunjung (Reid, et. Al, 2011). Dari semua faktor penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang, dapat menyebabkan menurunnya secara drastic sumberdaya yang tersedia sehingga masyarakat nelayan di pesisir dan pulau kecil tidak lagi dapat memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain-lain) yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal (Tamboto & Manongko, 2019).

Selain itu banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Mereka mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu dibalik kemarginalannya masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir. Ciri khas wilayah pesisir jika ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan

air laut yang menghasilkan ekosistem yang khas (Tamboto & Manongko, 2019).

Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya sering memiliki sifat terbuka. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah (Tamboto & Manongko, 2019).

Dari program Coremap, berbagai hal yang dapat menyebabkan program pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat tak mampu dilakukan oleh para penggiat CD (fasilitator/konsultan) di tingkat kabupaten karena adanya kekeliruan dalam rekrutmen para penggiat CD, juga lemahnya konsep pengembangan CD yang dikeluarkan oleh penggiat CD di tingkat Nasional, sehingga tidak dapat di praktik CD dengan baik oleh para penggiat CD di tingkat regional.

KUSNADI et al., (2009) menjelaskan bahwa perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Karakteristik masyarakat pesisir terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan, pelaku usaha industri dan jasa maritim serta masyarakat lainnya yang bermukim di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan segmen anak bangsa yang pada umumnya masih tergolong miskin (La Suhu, 2020). Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan. Ciri

umum yang melekat pada masyarakat pesisir Indonesia adalah akses permodalan yang lemah. Permodalan merupakan unsur utama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pesisir itu sendiri. Kekurangan modal ini sangat mengurangi aktivitas usaha masyarakat pesisir, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan (Kasryno, 2000).

Kerumitan dan kompleksitas permasalahan yang dialami masyarakat pesisir, telah menimbulkan pro dan kontra di antara pihak-pihak yang peduli dengan permasalahan kemiskinan dan masyarakat pesisir. Sejumlah permodelan yang diungkap oleh peneliti-peneliti tentang pengentasan kemiskinan daerah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, hingga saat ini belum mampu mengangkat kesejahteraan nelayan. Program pemberdayaan oleh pemerintah belum cukup mengentaskan rumah tangga nelayan dari masalah kemiskinan (Tamboto & Manongko, 2019) .

Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multidimensi yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup, serta kurangnya kemampuan dalam memahami konsep ekonomi. 2. Faktor penyebab terjadinya kemiskinan terdiri dari: faktor internal berupa kebutuhan yang segera harus terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam bekerja mengelola sumber daya yang dimiliki (keterampilan tidak memadai, tingkat pendidikan yang minim dan lain-lain); dan faktor eksternal berupa bencana alam seperti halnya krisis ekonomi ini, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin (Tamboto & Manongko, 2019).

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Pembentukan peraturan perundang-undangan secara khusus Peraturan daerah harus memperhatikan asas-asas dalam pembentukan pertaturan perundang-undangan, agar peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di provinsi Sulawesi Barat dapat terlaksana seceaea optimal. asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan (dalam arti sempit), sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat normatif, dalam hal ini yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu aturan mengenai penyelenggara pelaksanaan harus berlandaskan pada beberapa asas dibawah ini. Menurut I.C. van der Vlies, di dalam bukunya yang berjudul “Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving” membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke regelgeving), dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formil (formele beginselen) dan asas materiil (materiele beginselen). Asas formil dan Relevansinya dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dengan pengaturan penyelenggaraan pendidikan dapatsebagai berikut;¹¹

1. Asas Kejelasan Tujuan (*beginsel van duidelijke doelstelling*).

Asas ini terdiri dari tiga tingkat, yaitu :Pertama, kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat; Kedua,

¹¹ Periksa Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, hal. 21-25

tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat; dan Ketiga, tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan. Selain itu, asas tujuan yang jelas, akan dapat diterima oleh semua sistem pemerintahan, termasuk sistem pemerintahan Negara Indonesia yang berdasar pada UUD NRI 1945. Mengingat asas ini akan mengukur sampai seberapa jauh suatu peraturan perundang-undangan diperlukan untuk dibentuk. Artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Relevansi asas ini dalam pengaturan penyelenggaran pendidikan yaitu untuk memberikan kepastian kepada masyarakat tentang siapa yang bertanggung jawab dan apa tanggung jawabnya terhadap pengelolaan pendidikan; dan memperkuat dasar hukum bagi Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan (vernietegbaar) atau batal demi hukum (vanrechtswege nieteg), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang. Pelaksanaan regulasi haruslah dimiliki oleh pihak yang berwenang agar regulasi dapat diimplementasikan dan berjalan secara berkesinambungan. Relevansinya asas ini Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat ini merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan

disetujui bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Rancangan dapat berasal dari Gubernur atau dari DPRD.

3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginse*).

Asas ini juga berkaitan dengan tujuan yang jelas. Apabila tujuan telah dapat dirumuskan secara baik, maka persoalan berikut yang harus dijawab adalah apakah mesti dibuat dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan naskah akademik dalam rancangan perda ini yakni perlu adanya pembentukan peraturan yang baru sebagai wujud memberikan keadilan, kepastian, kebahagiaan dan kemanfaatan hukum berkaitan dengan Pengelolaan terumbu Karang Berbasis Masyarakat..

4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis yakni ada jaminan keadilan didalamnya.

5. Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Artinya setiap peraturan perundang-undangan harus mampu didata dengan baik oleh pemerintah, dapat diperiksa kesalahan yang terjadi dalam beberapa kasus perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan sebelumnya yang berkaitan dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai titik-titik kelemahan dari produk peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dapat menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang

dapat berlaku secara komprehensif dan diterima oleh setiap elemen-elemen masyarakat.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.¹²

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan di bawah ini.¹³

1. kejelasan tujuan;

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.

¹² Periksa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Makassar 2022, Hal. 52

¹³ *Ibid.*

4. dapat dilaksanakan;
bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. kejelasan rumusan; dan
bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan;
bahwa dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Pengayoman;
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan;
bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta

harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. kebangsaan;

bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. kekeluargaan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. kenusantaraan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. bhinneka tunggal ika;

bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. keadilan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

bahwa setiap Materi Muatan PPu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

bahwa setiap Materi Muatan PPu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas tersebut kemudian menjadi rambu-rambu dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi permusan norma hukum dalam aturan hukum.

Selain itu, asas materil yang paling penting diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang undangan adalah Asas Tentang Terminologi dan sistematika yang benar. Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus disusun dalam sistematika yang benar sehingga dapat dimengerti dan diketahui dengan baik oleh masyarakat yang diharuskan menaati hukum tersebut untuk menjamin efektivitas berjalannya sebuah aturan dalam kehidupan warga masyarakat.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Saat ini, perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang belum belum ada di provinsi Sulawesi selatan. Sementara dapat kita lihat dalam kajian teoritik diatas, bahwa kerusakan terumbu karang akibat perbuatan oknum manusia yang tidak bertanggungjawab dapat makin hari dapat merusak ekosistem tersebut.

Masalah yang paling penting saat ini adalah terkait dengan bagaimana aturan hukum terkait dengan pengelolaan terumbu karang yang berbasis masyarakat. Pengelolaan terumbu karang yang berbasis pada kepentingan masyarakat merupakan kata kunci yang paling penting untuk memastikan agar menghindari rusaknya terumbu karang akibat pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Karena itu, peraturan daerah ini diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mengelola terumbu karang. Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah daerah dalam mengatur dan melindungi pengelolaan terumbu karang di Sulawesi Selatan sangat diperlukan sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pengelolaan ekosistem tersebut.

Masalah yang dihadapi saat ini apabila dilihat secara komprehensif adalah;

1. rusaknya ekosistem terumbu karang akibat perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga memerlukan perlindungan secara hukum oleh pemerintah daerah;
2. kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan terumbu karang belum berimplikasi pada peningkatan pendapatan sehingga perlu campur tangan pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat;
3. Tidak adanya pendampingan yang benar-benar serius kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan terumbu karang bagi kemajuan ekonomi mereka.
4. Serta beberapa catatan lain yang diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pengelolaan terumbu karang di Sulawesi Selatan.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH

Terhadap kajian implikasi penerapan sistem baru dalam Rancangan Peraturan Daerah yang secara pokok mengatur tentang Pengelolaan terumbu Karang Berbasis Masyarakat dilakukan dengan menggunakan *instrument Regulatory Impact Assement* (RIA). Instrumen ini digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi sehingga dapat diperoleh perkiraan biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) jika regulasi tersebut diterapkan.

Kajian dan pemetaan dilakukan dengan memperhitungkan aspek beban keuangan daerah terkait pengaturan yang akan dibuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Adapun substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksudkan, akan diukur aspek beban keuangan daerah dalam berbagai aspek pada tataran pelaksanaan peraturan daerah nantinya, seperti pada tahapan sosialisasi, penyuluhan, maupun pendampingan dan advokasi.

Implementasi tentang Pengelolaan terumbu Karang Berbasis Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah sangat jelas akan berdampak pada aspek beban keuangan negara yang bersumber dari APBN atau APBD. Sehingga, perlu dilakukan kajian lebih mendalam nantinya terkait program-program apa saja yang perlu mendapatkan perhatian sehingga pendanaan dapat dianggarkan oleh Pemerintah Daerah secaar efektive dan efisien.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial mempunyai arti penting bahwa Negara harus melaksanakan atau mewujudkan tujuan tersebut dengan penuh tanggungjawab.

Negara dalam menjalankan tugasnya telah memberikan jaminan perlindungan kepada setiap orang dengan memberikan rasa aman sebagai bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan juga menjadi jantung dari pengaturan dalam UUD NRI tahun 1945.

Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka frasa “tiap-tiap warga negara” dan “setiap orang” telah mencakup keseluruhan elemen masyarakat, tidak terkecuali bagi siapapun. Dalam hal ini, maka eksistensi klausula dan pengaturan konstitusi dalam konteks ini penting untuk memastikan luasnya cakupan konstitusi terhadap hak kewarganegaraan.

**B. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL.**

Di dalam ketentuan UU ini, sudah disebutkan tentang eksistensi **terumbu karang** sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki oleh pulau kecil dan wilayah pesisir. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa:

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, **terumbu karang**, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir

Ketentuan ini kemudian dijabarkan lagi dalam berbagai pasal di dalam UU ini. Misalnya dalam penetapan sempadan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31, maka ditentukan

salah satunya adalah “*perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, **terumbu karang**, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta*”.

Ketentuan lain yang menegaskan pentingnya perlindungan **terumbu Karang** adalah ketentuan yang diatur di dalam Pasal 35, dimana di dalam pasal ini ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang **terumbu karang** yang menimbulkan kerusakan Ekosistem **terumbu karang**;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem **terumbu karang**;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem **terumbu karang**;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, menempatkan

Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi:

Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran. Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala

atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

E. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran

bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan

Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundangundangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

Kemudian dilakukan perubahan kedua atas UU ini pada tahun 2022, dengan argumen dasar bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII[(2O2O, juga sebagai penyempurnaan terhadap

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal yang perlu disempurnakan antara lain:

- a. menambahkan metode omnibus;
- b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
- c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) ;
- d. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
- e. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
- g. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundangundangan.

Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh

kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Dalam hal Rancangan Undang-Undang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained)

Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam Lampiran I. Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIP)*.

Perubahan juga dilakukan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam lampiran II. Perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menambahkan metode omnibus untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan.

F. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diganti.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan perubahan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018. Hal

ini dilakukan guna untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Perubahan ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Karena itu, pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.

A. Landasan Filosofis

Secara lengkap, Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa ... “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Dari bunyi Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia adalah “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...*”.

Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI tahun 1945 secara tegas menerangkan bahwa negara memegang penguasaan pengelolaan atas kekayaan alam. Oleh sebab itu, negara di wajibkan oleh undang - undang untuk menggunakan hak

menguasai tersebut demi kemakmuran rakyat. Cerminan negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya yang ada dalam pasal tersebut harus disertai dengan ketersediaan instrumen hukum yang memihak pada hajat hidup seluruh rakyat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ialah mengkaji realitas masyarakat yang meliputi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Kajian sosiologis bertujuan menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar sosialnya di masyarakat. Kecenderungan peraturan perundang-undangan setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat dan tidak dapat diimplementasikan, merupakan cerminan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki akar social yang kuat.

Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis semata atau bersifat reaktif dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Kajian sosiologis diharapkan dapat membantu ketika suatu ketentuan baru diterapkan di dalam masyarakat

tidak terjadi penolakan penolakan atau sulit diimplementasikan.¹⁴

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih 17.000 buah pulau besar dan kecil, dengan panjang garis pantai mencapai hampir 81.000 km yang dilindungi oleh ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun dan ekosistem mangrove. Indonesia merupakan salah satu Negara terpenting di dunia sebagai penyimpan keanekaeagaman hayati laut tertinggi. Di Indonesia terdapat 2,500 spesies of molluska, 2,000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 mamalia laut, dan lebih dari 2,500 spesies ikan laut. Luas ekosistem terumbu karang Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 juta ha*). Dengan ditemukannya 362 spesies scleractinia (karang batu) yang termasuk dalam 76 genera, Indonesia merupakan episenter dari sebaran karang batu dunia. Ekosistem pesisir (padang lamun, mangrove dan terumbu karang) memainkan peranan penting dalam industri wisata bahari, selain memberikan pelindungan pada kawasan pesisir dari hempasan ombak dan gerusan arus. Selain itu ekossistem pesisir ini merupakan tempat bertelur, membesar dan mencari makan dari beaneka ragam biota laut yang kesemuanya merupakan sumber produksi penting bagi masyarakat pesisir¹⁵.

Di samping peranannya yang penting, ekosistem terumbu karang Indonesia dipercaya sedang mengalami tekanan berat dari kegiatan penangkapan ikan dengan mempergunakan racun dan bahan peledak. Selain itu

¹⁴ Yunus Husein,2013, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai Ketua Kelompok Kerja, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 80

¹⁵ <http://coremap.oseanografi.lipi.go.id/berita/520>

penangkapan berlebihan sedimentasi dan pencemaran juga merupakan ancaman yang tak kalah beratnya. Belakangan ini diperkirakan hamper 25 persen dari kehidupan di ekosistem terumbu karang telah mati, antara lain akibat dari peningkatan suhu mencapai sebesar 40 C. Pada tahun 1994 LIPI mengadakan survei pada 371 buah station transek nasional dengan menggunakan prosedur standar pemantauan internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi ekosistem terumbu karang Indonesia telah mengalami kerusakan yang sangat serius.¹⁶

Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem yang mengandung sumber daya alam yang dapat memberi manfaat besar bagi manusia. Dari itu diperlukan kearifan manusia untuk mengelolanya, yang bisa menjadikan sumber daya alam ini menjamin kesejahteraan manusia sepanjang zaman. Tanpa menghiraukan masa depan dan terus-menerus merusak, ekosistem terumbu karang akan menjadi semacam padang gurun tandus di dalam laut yang hanya dipenuhi oleh patahan-patahan karang dan benda mati lainnya. Karena itu pengelolaan sangat diperlukan untuk mengatur aktivitas manusia serta mengurangi dan memantau cara-cara pemanfaatan yang merusak. Pengelolaan terumbu karang harus berbasis pada keterlibatan masyarakat, sebagai pengguna langsung sumber daya laut ini. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang sangat penting mulai dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai pada tahap evaluasi dari suatu cara pengelolaan. Indonesia yang terletak di sepanjang katulistiwa, mempunyai terumbu karang terluas di dunia tersebar mulai

¹⁶ *Ibid*

dari Aceh sampai Irian Jaya. Dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa, yang 60 persennya tinggal di daerah pesisir, maka terumbu karang merupakan tumpuan sumber penghidupan utama.¹⁷

Di samping sebagai sumber perikanan, terumbu karang memberikan penghasilan antara lain industri ikan hias sampai pada tingkat nelayan pengumpul. Terumbu juga merupakan sumber devisa bagi negara, termasuk usaha pariwisata yang dikelolah oleh masyarakat nelayan.

Sayangnya terumbu karang di Indonesia semakin memburuk kondisinya, yang secara langsung dapat dibuktikan dari hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang semakin menurun. Selain jumlah hasil tangkapan ikan semakin menurun, juga ukuran ikannya semakin kecil disamping itu nelayan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencari ikan. Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan di daerah pesisir yang semakin meluas, menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem terumbu karang.

Di Sulawesi Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di perairan barat Sulawesi Selatan (selain Pulau Kapoposan) dalam kondisi kritis dan rusak atau dengan rata-rata tutupan karang hidup hanya 22,8%. Tutupan karang hidup terendah yaitu antar 10%-25% dijumpai pada stasiun dekat pantai yaitu punaba, Laikang dan Pulau Bhaki. Sedangkan pada stasiun yang jauh dari pantai seperti yang dijumpai di Pulau Panambungan dan pulau Cangkee tutupan karang hidupnya cukup tinggi yaitu antara 34,27%-49,54%. Hasil

¹⁷ *Ibid.*

ini sama dengan penelitian Kunzman & Effendie (1994) di perairan Sumatera Barat¹⁸.

Keadaan tersebut di atas disebabkan terumbu karang dekat pantai mendapat tekanan dari aktivitas manusia yang lebih intensif berupa pemboman, penambangan, penggunaan garam sianida serta sedimentasi sebagai akibat dari rusaknya sistem penyangga hutan bakau. Ke_rusakan hutan bakau tersebut disebabkan ada_nya kegiatan konversi untuk tambak (Whitten et al., 1987). Kondisi tutupan karang hidup yang demikian rendah menunjukkan kerusakan terumbu karang di kawasan perairan pantai barat Sulawesi Selatan menuju pada tingkat kerusakan yang permanen (tidak dapat dipulih_kan). Kondisi demikian dapat menyebabkan hilangnya sumber daya perikanan' Hal ini di_dukung oleh hasil penelitian Wagiyo & Prahoro (1994) di perairan Karimunjawa bahwa penurunan kondisi terumbu karang dari sangat baik (pe_nutupannya 75%-100%) ke kondisi rusak (penu_tupannya 25% 49,9%) menyebabkan penurunan kepadatan ikan sebesar 61%.¹⁹

Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat dipahami, kondisi sosiologis pengelolaan terumbu karang di Sulawesi Selatan membutuhkan perhatian dan keseriusan pemerintahan daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terdiri dari landasan yuridis

¹⁸ Karsono Wagiyo, Supraptor dan Hasan Mubarak, *Kondisi Dan Struktur Terumbu Karang Di Perairan Barat Sulawesi Selatan*, Jru'n.al Penelitian Pcrihanott In.donesia Vol.IV No.2 Tafum 1998.

¹⁹ *Ibid.*

formil dan landasan yuridis materiil. Landasan yuridis formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain yang memberi kewenangan bagi suatu lembaga/instansi untuk membuat aturan hukum tertentu, sedangkan landasan yuridis materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur. Adanya landasan yuridis menjadi sangat penting untuk memberikan arah pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Disamping itu landasan yuridis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sejajar dan menghindari terjadinya ketidakharmonisan dan inkonsistensi antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang terkait. Ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan akan mengurangi efektivitas peraturan perundang undangan yang bersangkutan dan akan menyulitkan implementasinya di lapangan.²⁰

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-

²⁰ Yunus Husein, Op.Cit. hlm. 81

Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.²¹

Setiap tindakan pemerintah harus didasari oleh kewenangan yang diberikan oleh hukum²² sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, termasuk tindakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan *Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat*.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

²¹ Lampiran UU No. 12 Tahun 2011

²²Juajir Sumardi, 2017, *Gerakan Akademik Untuk Kedaulatan Migas Indonesia*, Makassar: Arus Timur hlm. 107

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG

LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah Jangkauan Pengaturan

Terumbu karang berfungsi sebagai habitat yang baik untuk perkembangbiakan ikan. Tidak heran banyak nelayan yang menangkap ikan di daerah yang memiliki banyak karang. Beberapa nelayan yang tidak bertanggungjawab biasanya menggunakan bom ikan atau alat yang tidak ramah lingkungan untuk mendapatkan ikan dengan mudah. Cara ini sangat merusak ekosistem terumbu karang. Bukan hanya ikan besar, tetapi terumbu karang beserta biota laut di dalamnya ikut mati. Oleh karena itu penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan destruktif seharusnya dilarang. Selain merusak terumbu karang, nelayan juga dirugikan apabila jumlah ikan terus menerus menurun karena habitatnya rusak.

Kegiatan pelestarian ekosistem terumbu karang tidak akan optimal jika dilakukan oleh salah satu komponen saja. Masyarakat sebagai penerima manfaat secara langsung harus turut terlibat dalam upaya menjaga ekosistem terumbu karang. Pelibatan ini dapat dilakukan mulai dari usia dini. Apabila sejak dini anak-anak sudah dikenalkan dengan manfaat ekologi, khususnya terumbu karang, maka saat dia besar akan ada rasa kepemilikan untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Selanjutnya, bagi penduduk pesisir dan penduduk yang dekat dengan aliran sungai perlu disosialisasikan pentingnya menjaga ekosistem laut dengan tidak membuang limbah rumah tangga atau pabrik ke laut, untuk nelayan perlu disosialisasikan bahaya penggunaan bom

ikan dan alat tangkap ramah lingkungan, dan informasi manfaat ekosistem terumbu karang yang sehat.

B. Ruang Lingkup

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan umum 98 Lampiran II UU 12/2011 penting dirumuskan batasan pengertian atau definisi. Pedoman 98 TP3U menentukan, ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Untuk menentukan beberapa nomenklatur yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Masyarakat adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak

sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

8. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Badan Hukum adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat negara yang berwenang dan diperlakukan sebagai subjek hukum.
10. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya terpadu yang meliputi perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya.
11. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumber daya alam dan jasa lingkungannya yang didukung Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, dan dunia usaha dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya terumbu karang.
12. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae.
13. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu sistem ekosistem karang yang dibangun

terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup didasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas didalam perairan sekitarnya.

14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
15. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam.
16. Pemanfaatan adalah pemakaian organisme, ekosistem secara berkelanjutan dan sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak melampaui kemampuan memperbaharui dirinya.
17. Pemangku kepentingan adalah individu dan atau kelompok atau masyarakat atau akademisi yang mempunyai kepentingan langsung dalam pengelolaan terumbu karang atau sumberdayanya
18. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dan proaktif dalam kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang.
19. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
20. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
21. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang

- merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir.
22. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air terendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut.
 23. Hak Tradisional adalah hak masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan pemanfaatan sumberdayanya, dengan didasarkan kepada praktek kebiasaan masyarakat lokal tersebut, yang tidak bertentangan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan kelestarian lingkungan.

2. Materi yang Akan Diatur

Adapun materi yang akan diatur sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum
- b. Ruang Lingkup
- c. Asas, Tujuan dan Sasaran
- d. Perencanaan;
- e. Pemanfaatan;
- f. Pengorganisasian Pengelolaan Terumbu Karang
- g. Rehabilitas dan Pengendalian Pemanfaatan Terumbu Karang
- h. Pemberdayaan Masyarakat
- i. Pengawasan
- j. Pembiayaan
- k. Larangan
- l. Ketentuan Pidana
- m. Ketentuan Penutup

a. Ketentuan Sanksi

Dalam rancangan peraturan daerah ini harus diatur mengenai ketentuan sanksi meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal dalam peraturan ini. Pemberian sanksi harus sesuai dengan pembatasan dalam pasal 238 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa peraturan daerah memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 dan pemberian sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

3. Ketentuan Penutup

Pada bagian penutup dijelaskan mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah dan pengundangannya serta penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknik pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembentukan peraturan daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat menjadi sangat urgen melihat kepentingan daerah dalam upaya mencegah kerusakan kerusakan Terumbu Karang dan agar pengelolaan terumbu katang membawa manfaat bagi masyarakat.
2. Pengaturan yang komprehensif diperlukan untuk menjadi landasan tindakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya sebagai dasar hukum bagi Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan agar memenuhi kewajiban membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan agar memprioritaskan pembahasan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat agar ada dasar hukum bagi masyarakat dalam rangka pengelolaan terumbu karang yang membawa manfaat bagi kepentingan ekonomi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainsworth, T. D., Heron, S. F., Ortiz, J. C., Mumby, P. J., Grech, A., Ogawa, D., Eakin, C. M., & Leggat, W. (2016). Climate change disables coral bleaching protection on the Great Barrier Reef. *Science*, 352(6283), 338–342.
- Burke, L., Reytar, K., Spalding, M., & Perry, A. (2011). Reefs at risk revisited: technical notes on modeling threats to the world's coral reefs. Washington, DC: World Resources Institute.
- Carter, R. L., & Crovella, M. E. (1996). Measuring bottleneck link speed in packet-switched networks. *Performance Evaluation*, 27, 297–318.
- Ife, J. W., & Tesoriero, F. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*.
- Kasryno, F. (2000). *Sumber daya manusia dan pengelolaan lahan pertanian di pedesaan indonesia*.
- KUSNADI, E., Sulistiowati, Y., & Subchan, P. (2009). Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. *Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. University of Jember Research Institution*.
- La Suhu, B. (2020). PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KOTA TIDORE KEPULAUAN (Studi Di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara). *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 1(1), 17–24.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rosenberg, A. (1985). *The structure of biological science*. Cambridge University Press.
- Sorokin, Y. I. (2013). *Coral reef ecology* (Vol. 102). Springer Science & Business Media.
- Tamboto, H. J. D., & Manongko, A. A. C. (2019). *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial*. Makaria Waya.
- Tomascik, T., & Sander, F. (1987). Effects of eutrophication on reef-building corals: II. Structure of scleractinian coral communities on fringing reefs, Barbados, West Indies. *Marine Biology*, 94, 53–75.
- Tulungen, J. J., Kasmdi, M., Rotinsulu, C., Ompudus, M., & Tangkilisan, N. (2003). Panduan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. Jakarta: USAID-BAPPENAS.

- Vitousek, P. M., Mooney, H. A., Lubchenco, J., & Melillo, J. M. (1997). Human domination of Earth's ecosystems. *Science*, 277(5325), 494–499.
- Walito, B. (1994). Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Yogyakarta: Andi Offset. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 5(1).
- Maharani, A. T. 2022. *Evaluasi Perubahan Kondisi Terumbu Karang Di Perairan Pulau Barrang Caddi Kota Makassar Sulawesi Selatan. Skripsi S1 Prodi Ilmu Kelautan FIKP Universitas Hasanuddin Makassar.*
- Zimmer B. 2006. Coral Reef Restoration : An Overview. In Coral Reef Restoration. William F.Prect (ed). Tailor and Francis.
- BKKPN Kupang-Kementrian KP, 2020. Profil Kegiatan Pengelolaan Taman Wisata Perairan Kep. Kapoposang Tahun Anggaran 2019. Balai Kawasan Konservasi Periaran Kementrian kelautan dan Perikanan RI.
- Suharto, Syafyudin Yusuf, Banda Selamat, Khairul Amri, Rohani Ambo Rappe, Supriadi, Andi Iqbal Burhanuddin, 2015. Kondisi Terumbu Karang dan Ekosistem terkait di Kabupaten Selayar. Universitas Hasanuddin-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Yap HT. 2009. Local changes in community diversity after coral transplantation. *Marine Ecology Progress Series* 374: 33-41.doi:10.3354/meps07650.
- La Ode M. Yasir Haya, Hazairin Zubair Dan Darmawan Salman, 2024. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang: Kasus Penangkapan Ikan Yang Merusak (Sianida Dan Bom) Di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan.
- Luthfi OM, Son todipoero RAMR, Isdianto A, Setyohadi D, Jauhari A, Januarsa IN. 2017. Skeleton microstructure of Porites lutea in Kondang Merak, Malang, East Java. In AIP Conference Proceedings 1908(1) 030009. doi:10.1063/1.5012709
- Abelson A. 2006. Artificial reefs vs coral transplantation as restoration tools for mitigating coral reef deterioration: benefits, concerns, and proposed guidelines. *Bulletin of Marine Science* 78(1): 151 - 159.
- Yusuf, S., dkk. 2015a. Kondisi Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait di Kepulauan Spermonde Kota Makassar. Universitas Hasanuddin dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Coremap CTI. 49 halaman.
- Selamat, Khairul Amri, Rohani Ambo Rappe, Supriadi, Andi Iqbal Burhanuddin, 2015b. Kondisi Terumbu Karang dan Ekosistem terkait di Liukang Tuppabiring Kabupaten

- Pangkep. Universitas Hasanuddin dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Yusuf, S., dkk. 2015c. Kondisi Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait di Taman Wisata Perairan Kapoposang. Universitas Hasanuddin dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Coremap CTI. 49 halaman
- A. Malik Fadjar, (1999), *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Cetakan Pertama) Fadjar Dunia, Jakarta,
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2011.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Kanisius: Yogyakarta, 1998.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1I*, Kanisius: Yogyakarta, 2006.
- Ramelan, dkk., *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN dan Kemenkumham, Jakarta, 2012.
- Sirajuddin, dkk., *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Yappika, 2006.
- Tim ICCE Universitas Islam Negeri Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Robert B seidman dalam Achmad Ruslan, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education: Yogyakarta, 2013
- Jimly Ashiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Kontitusi Press.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTNFHUI.
- Swaryati Hartono, 1976, *Apakah The Rule of Law*, Bandung: Alumni.
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.
- Astim Riyanto, 2006, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo.
- I Dewa Gede Atmadja, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Pustaka Sutra.

- Philipus M Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Sri Pudyatmoko Y, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Gramedia Widiasana Indonesia.
- Riawan W. Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 1
- Soerjono Soekanto, 1967, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Salim HS, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Philipus M Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Lili Rasjidi dan I B Wysa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Setiono, 2004, *Rule Of law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret.
- Henry J Stainer dan Philip Aston, 2000, *International Human Rights In Context: Law, Politics, Morals: Text and Materials*, Second edition, Oxford: Oxford University Press.
- Iskandar A Gani, 2002, *Pespektif Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia : Studi Kasus Atas Pelanggaran HAM Berat di Aceh Selama DOM dan Pasca DOM*, Disertasi, Program Pascasarjana, UNiversitas Padjadjaran.
- Gunawan Setiardja, 1993, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi*, Jakarta: Kanisius, hlm. 32
- David Sidorsky, *Contemporary Reinterpretations of The Concept of Human Rights*.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, dalam Muladi (ed) *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya*

dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,
Bandung: Refika Aditama.

James W. Nickel, *Making Sense of
Human Rights Philosophical Reflection on the
Universal Declaration of Human Rights*, 1987
Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971
diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, *Hak Asasi
Manusia:Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 1996.

Sri Soemantri M, 1998, *Hak Asasi Manusia Ditinjau dari
Hukum Nasional dan Hukum Internasional*,
Makalah dalam seminar Refugee and Human
Rights, Kerja Sama FH-UNSYIAH dengan UNHCR,
Banda Aceh.

Andrew Claphan, 2007, *Human Rights: A Very Short
Introduction*, Oxford University Press, Published in
New York.

Soetandyo wignyosubroto, 2005, *Hak Asasi Manusia
Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya
dari masa ke masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus
HAM untuk Pengacara XTahun 2005, Jakarta:
Elsam.

Wolhof, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*,
Jakarta: Timun Mas, hlm. 13

Suwandi, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*,
dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia*:

Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan
Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 217

Binti Maunah, *Landasan Pendidikan*, Teras, Yogyakarta, 2009.